

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA SIMPANAN
SUKARELA BERJANGKA (SISUKA) DI KSPPS BINAMA CABANG
TLOGOSARI SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh
Gelar Diploma III dalam Ilmu Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

Fitri Mustainatun Rohmah

1805015001

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

Arif Afendi, S.E., M.Sc.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 1 (Satu)

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Fitri Mustainatun Rohmah

Assalamualaikum wr.wb

Setelah saya membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya.

Bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Fitri Mustainatun Rohmah

NIM : 1805015001

Judul : “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK
SIMPANAN SUKARELA BERJANGKA DI KSPPS BINAMA
CABANG TLOGOSARI SEMARANG”

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing,



Arif Afendi, S.E., M.Sc

NIP:19850526201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com*

PENGESAHAN

Nama : Fitri Mustainatun Rohmah
NIM : 1805015001
Judul : **Implementasi Akad Mudharabah pada Simpanan Sukarela Berjangka
di KSPPS BINAMA cabang Tlogosari Semarang**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Coumload/ Baik/ Cukup, pada tanggal:

21 Juni 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2021.

Semarang, 22 Juni 2021

Mengetahui,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag

NIP. 19700410 199503 1 001

Arif Afendi, S.E., M.Sc

NIP. 19690120 199403 1 004

Penguji Utama I,

Penguji Utama II,

Dr. Muhlis, M.Si

NIP. 19610117 198803 1 002

H. Johan Arifin, S.Ag., M.M

NIP. 19710908 200212 1 001



Pembimbing,

Arif Afendi, S.E., M.Sc

NIP. 19690120 199403 1 004

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”. (Q.S Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, keselamatan, serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang secara akademis menjadi syaratguna memperoleh gelar Diploma III (D3) dalam Ilmu Perbankan Syariah dengan lancar. Walaupun masih jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik sekarang ini.

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada pihak-pihak yang telah berjasa membimbing dan membantu serta memberi dukungan. Maka dengan ini penulis mempersembahkan Tugas Akhir kepada:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Jazuli dan Ibunda terkasih, Ibu Saniyah terimakasih atas do'a, dukungan, pengorbanan, nasehat, dan kasih sayangnya yang tidak pernah henti.
2. Kakakku tersayang M. Syarif Misbakhul Munir terimakasih atas supportnya.
3. Keluarga besar terimakasih yang selalu memberikan dukungan baik doa, materi, nasehat, masukan dan semangatnya selama ini.
4. Dosen Pembimbing Bapak Arif Afendi, SE, M. Sc., yang telah membimbing hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Segenap Karyawan/Karyawati KSPPS Bina Niaga Utama cabang Tlogosari Semarang yang telah membantu dan memberikan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir.
6. Teman-teman seperjuangan kelas D3 Perbankan Syariah angkatan 2018 terimakasih atas kerjasamanya.
7. Segenap pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.

DEKLARASI

Bismillahirrahmannirohim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Mustainatun Rohmah
NIM : 1805015001
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul:

“Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Bina Niaga Utama cabang Tlogosari Semarang” adalah benar dan belum pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Tugas Akhir ini merupakan asli dari hasil pemikiran penulis kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penyusunan.

Semarang, 05 Februari 2021

Deklarator



Fitri Mustainatun Rohmah

1805015001

ABSTRAK

Munculnya berbagai produk baru pasti diikuti dengan munculnya berbagai problematika baru, seperti halnya dalam implementasi akad mudharabah pada produk Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Bina Niaga Utama cabang Tlogosari Semarang. Dalam implementasinya Simpanan Sukarela Berjangka masih terdapat perbedaan antara teori dengan praktiknya di lapangan.

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana implementasi produk Simpanan Sukarela Berjangka dengan menggunakan akad mudharabah di KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang dari teori ke praktiknya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data secara deskriptif. Informasi penelitian ini terdiri dari data primer yang bersumber dari KSPPS Bina Niaga Utama, dan data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka seperti buku, dokumen dan web yang diidentifikasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan strategi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang dijalankan menggunakan akad *mudharabah Muthlaqah*. Namun dalam menerapkan akad tersebut masih terdapat perbedaan antara teori dengan praktiknya, seperti halnya pada saat menjelaskan kepada anggota tentang akad yang digunakan pada produk Simpanan Sukarela Berjangka dan pada saat menentukan nisbah bagi hasil. Penentuan besaran nisbah yang seharusnya ditentukan oleh kedua pihak, namun pada praktiknya besaran nisbah Simpanan Sukarela Berjangka sudah lebih awal ditentukan oleh pihak KSPPS Bina Niaga Utama, jika anggota berkenan membuka Simpanan Sukarela Berjangka berarti anggota dianggap sudah sepakat atas nisbah bagi hasil tersebut.

Kata Kunci: Tabungan, Mudharabah, Bagi Hasil

ABSTRACT

The emergence of various new product must be followed by the emergence of new problems, such as in the implementation of the mudharabah contract on the voluntary futures saving product at KSPPS Bina Niaga Utama Tlogosari Semarang branch. In the implementation of voluntary time deposits, there are still differences between the theory obtained and the practice in the field.

This study aims to determine how the implementation of the mudharabah contract on voluntary futures deposits at KSPPS Binama Tlogosari Semarang branch from theory to practice. This research is Qualitative research with descriptive data analysis method using primary data sources from KSPPS Binama, and secondary data from library materials such as book, documents, literature and the internet. The data collection techniques were carried out by observation, interview, and documentation techniques.

Based on the results of the study, it was shown that the product of voluntary futures saving at KSPPS Bina Niaga Utama Tlogosari Semarang branch was run using a contract muthlaqah mudharabah. However, in implementing the contract, there are still differences between theory and practice, such as when explaining to members relate to the contract used in voluntary futures saving product and when determining the profit sharing ratio. Determination of the amount of the ratio that should be determined by both parties, but in practice the profit sharing ratio for voluntary futures deposits has been determined earlier by the KSPPS Bina Niaga Utama, if members are willing to open voluntary futures saving, it means that members have agreed on the profit sharing ratio to be received.

keywords: Savings, Mudharabah, Profit Sharing.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-nya sehingga penulisan Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN SUKARELA BERJANGKA DI KSPPS BINAMA CABANG TLOGOSARI SEMARANG” bisa penulis selesaikan secara lancar. Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di zaumul akhir.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tentu hambatan dan kesulitan tidak terlepas dialami oleh penulis, namun berkat bantuan, doa, dukungan, semangat, serta bimbingan dan arahan dari semua pihak, Tugas Akhir ini bisa penulis selesaikan dengan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Arif Afendi, SE, M.Sc., selaku Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.
4. Bapak A. Turmudi, S.H., M.Ag., selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen, Tenaga Pendidik dan Karyawan/Karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang selalu mendo'akan dan memberikan bantuan materi maupun non materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Pimpinan dan Karyawan/Karyawati KSPPS Bina Niaga Utama cabang Tlogosari Semarang (Mba Yani, Mba Tutik, Mba Moody, Mba Dona, Mba Laila, Mba Ismi, Mba Meiga, Mba Ambar, Mba Siwi, Mba Meybia, Pak Mugiyono, Pak Nurhadi, Pak Suwito, Mas Luhur, Mas Tedy, Mas Wisnu, Mas Sony, Mas Azizul, Mas Ulil, Mas Fauzi, Om Kusnin) yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.
8. Pihak-pihak yang turut andil dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.

Penulis menyadari Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran agar Tugas Akhir ini dapat

lebih baik dan sempurna. Penulis berharap Tugas Akhir ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan kita semua.

Semarang, 05 Februari 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fitri' with a stylized flourish and a small '15' written below the first letter.

Fitri Mustainatun Rohmah

1805015001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Mudharabah	11
1. Pengertian Mudharabah	11
2. Hukum Mudharabah	12
3. Jenis-jenis mudharabah	13
4. Rukun dan Syarat Mudharabah	14

5.	Manfaat Al-Mudharabah	14
6.	Skema Akad Mudharabah	15
B.	Deposit Mudharabah	16
1.	Pengertian Deposito Mudharabah.....	16
2.	Fatwa DSN MUI Tentang Deposito	17
3.	Metode Pembayaran Bagi Hasil Deposito	18
4.	Penalty	18
C.	Bagi Hasil.....	18
1.	Pengertian Bagi Hasil.....	18
2.	Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	19
3.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	20
4.	Metode Perhitungan Bagi Hasil.....	21
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN		23
A.	Sejarah Singkat Perusahaan	23
B.	Profil Perusahaan.....	23
C.	VISI dan MISI KSPPS Bina Niaga Utama	24
D.	Struktur organisasi KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang	25
E.	Kantor Pelayanan	31
F.	Produk-Produk KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang	32
BAB IV PEMBAHASAN		41
A.	Implementasi akad mudharabah pada produk Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) di KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang	41
B.	Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) di KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang	45
BAB V PENUTUP		51
A.	Kesimpulan	51
B.	Saran	52
C.	Penutup	52

DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia sekarang ini semakin berkembang. Hal ini dibuktikan dengan maraknya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis Syariah bermunculan di Indonesia, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, Baitul Maal wa Tamwil dan lain sebagainya. Lembaga keuangan di Indonesia umumnya bersifat konvensional, tetapi saat ini sudah banyak bermunculan lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah. Perkembangan industri lembaga keuangan syariah diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perkembangan selanjutnya adalah setelah dikeluarkannya fatwa tentang larangan pendapatan bank yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003, penerbitan fatwa ini menambah perkembangan industri keuangan syariah.

Masyarakat mulai mengenal bank syariah semenjak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia merupakan bank sentral perekonomian di Indonesia yang bernuansa Islami. Bank Muamalat Indonesia menjadi dalang dari berdirinya bank-bank yang berprinsip syariah. Bank Muamalat dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha muslim, dan juga pemerintah. Bank Muamalat sebagai bank Syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan system ini di tengah menjamurnya bank-bank Konvensional.

Perkembangan bank syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Krisis moneter yang pernah menghantam Indonesia telah meneggelamkan bank-bank Konvensional karena kegagalan dari system bunganya. Sementara perbankan syariah yang menerapkan system syariah (bagi hasil) dalam produk-produknya masih tetap stabil bahkan masih tetap bisa memberikan keuntungan, kenyamanan, serta keamanan bagi para pemegang saham, pemegang surat berharga, peminjam, dan penyimpan dana di bank syariah.

Bank syariah pada dasarnya memiliki potensi yang luar biasa. Pertumbuhan dari sisi sumber daya telah menunjukkan bahwa bank syariah adalah bank yang ideal untuk

mendorong kemajuan ekonomi negara. Tetapi, dari sisi kualitas pelayanan, bank syariah harus mengejar ketertinggalannya dari bank umum yang sudah berdiri lebih awal. Selain itu, untuk menciptakan persaingan yang bermanfaat antara bank syariah dan bank konvensional, diperlukan pedoman khusus bagi Perbankan Syariah sehingga mereka dapat melakukan kewajibannya tanpa mengikuti sistem konvensional.

Disamping perkembangannya yang cukup signifikan, namun secara operasional bank syariah belum dapat menyentuh masyarakat kecil, masyarakat desa masih banyak yang harus ke kota terlebih dahulu untuk mendapatkan pelayanan dari perbankan syariah, hal ini sering dimanfaatkan oleh beberapa pihak seperti leasing/rentenir untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Sehingga hal ini memicu lahirnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) untuk menjadi salah satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah. Kemunculan BMT ini diharapkan dapat memberikan warna baru sekaligus peluang baru pada sektor mikro.

BMT (Baitul Maal wa Tamwil) yaitu salah satu lembaga keuangan syariah yang sederhana yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang sekarang ini banyak bermunculan disekitar kita. Tujuan didirikannya BMT yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, selain itu BMT juga berfungsi sebagai lembaga yang menghindarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Dalam mengembangkan usahanya, BMT tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lain yaitu dengan melakukan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Penghimpunan dan penyaluran tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berkaitan. Dengan adanya penghimpunan dana maka tidak akan ada dana yang menganggur disatu sisi dan dengan adanya pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana disisi yang lain. BMT cenderung memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro agar masyarakat terdorong untuk lebih kreatif dan produktif dalam mengembangkan usahanya.

Pada mulanya modal BMT berasal dari para pendiri yang berbentuk simpanan pokok khusus, simpanan wajib dan simpanan sukarela layaknya seperti anggota pada umumnya. Selain dari para pendiri modal juga bersumber dari lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti halnya yayasan, kas masjid, LAZ, BAZ, dan lainnya. Dari modal tersebut kemudian diinvestasikan untuk membiayai pelatihan pengelolaan, mempersiapkan kantor, membeli peralatan kantor, serta perangkat administrasi.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Niaga Utama (BINAMA) adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berbadan hukum Koperasi

yang bergerak di sektor jasa keuangan syariah yang melayani anggota dan calon anggotanya yang membutuhkan pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan.¹ Sama halnya dengan bank, KSPPS Binama juga memiliki beberapa produk simpanan (*funding*) dan pembiayaan (*leanding*). Akad yang diaplikasikan oleh KSPPS Binama untuk produk simpanan yaitu *Mudharabah* (bagi hasil) dan *Wadiah* (titipan), sedangkan untuk produk pembiayaan menggunakan akad *Murabahah* (jual beli) dan *Ijarah*.

Dalam melakukan usaha penghimpunan dana (*funding*) dari masyarakat atau pihak ketiga, KSPPS Binama mengeluarkan beberapa produk-produk, dan salah satu dari produk tersebut yaitu Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA). Simpanan Sukarela Berjangka yaitu simpanan yang dibuat sebagai sarana investasi jangka panjang bagi anggotanya.² Simpanan Sukarela berjangka dilengkapi dengan jangka waktu yang bervariasi yaitu jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, begitupun juga dengan penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu, penarikan hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Tujuan anggota menyimpan dananya di KSPPS untuk mendapat bagi hasil yang menguntungkan setiap bulannya dari KSPPS dengan jangka waktu dan nisbah yang telah disepakati bersama.

Simpanan Sukarela Berjangka dijalankan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama yaitu anggota atau (*shahibul maal*) sebagai pemilik modal atau danadan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola dana.³ Shahibul maal tidak memberikan batasan kepada mudharib saat melakukan pengelolaan dananya. Dalam KSPPS Binama anggota bertindak sebagai *shahibul maal* yang menginvestasikan sejumlah dana kepada KSPPS Binama, dan KSPPS Binama bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola modal. KSPPS Binama melakukan pengelolaan dana dalam bentuk pembiayaan dan usaha lain yang bermanfaat. Dalam kerjasama ini nantinya akan menghasilkan keuntungan dan kemungkinan kerugian usaha. Dari keuntungan usaha tersebut nanti bakalan dibagi hasil untuk kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama diawal akad. Sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh *shahibul maal* selama kerugian itu tidak disebabkan atas kelalaian *mudharib*. Apabila kerugian disebabkan atas kelalaian mudharib, maka mudharib berkewajiban menanggung kerugian tersebut.⁴

¹Company profile KSPPS BINAMA

²Katalog KSPPS BINAMA

³BMT BINAMA dalam <https://bmtbinama.co.id/sistem-dan-produk/sisuka-simpanan-sukarela-berjangka.html> diakses pada 04-02-2021 pukul 17.15 WIB

⁴Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 95

Proporsi nisbah bagi hasil harus ditentukan di awal perjanjian pada saat pembukaan rekening dan disepakati oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kerjasama usaha, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan terjadi gharar atau ketidakpastian sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian bagi hasil pada Simpanan Sukarela Berjangka ditentukan berdasarkan jangka waktu, untuk jangka waktu 3 bulan nisbah bagi hasil sebesar 45% : 55%, jangka waktu 6 bulan sebesar 50% : 50%, dan jangka waktu 6 bulan sebesar 55% : 45%. Pada sistem bagi hasil, kinerja Lembaga Keuangan Syariah harus transparan kepada anggota, apabila jumlah pendapatan meningkat, maka bagi hasil anggota akan ikut meningkat, begitupun sebaliknya apabila jumlah pendapatan menurun bagi hasil juga akan ikut menurun, sehingga semua menjadi adil.⁵

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito menyebutkan bahwa deposito yang diperbolehkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.⁶ Simpanan Sukarela Berjangka bisa disebut juga sebagai deposito mudharabah, karena penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Produk Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang banyak diminati oleh anggota, karena anggota akan mendapatkannisbah bagi hasil yang menguntungkanyang lebih tinggi dari pada nisbah bagi hasil tabungan biasa, mendapatkan souvenir cantik, dan mendapatkan keuntungan lainnya.

Dalam praktiknya simpanan deposito mudharabah di lembaga keuangan syariah termasuk di KSPPS Binama menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat). Dimana dana anggota yang ditabung atau didepositokan pada BMT nantinya akan dikelola kembali oleh BMT kepada anggota yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, dalam melakukan pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, maupun yang lain shahibul maal memberikan kebebasan, keleluasan kepada mudharib. Kemudian hasil atau keuntungan yang didapat dari pengelolaan dana akan dibagi hasil antara pihak BMT dengan anggota sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Jika keuntungan yang didapat besar, maka bagi hasil yang didapat juga besar begitupun sebaliknya.

Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah harus berpedoman terhadap fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, salah satunya yaitu akad *mudharabah mutlaqah* pada produk Simpanan Sukarela Berjangka di BMT Binama. Apakah penerapan

⁵Natalia, dkk, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Buku Deposito Bank Umum Terhadap Jurnal Simpanan Deposito Mudharabah*, (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 9 No. 1.

⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito diakses pada tanggal 22-03-2021 pukul 10.45 WIB

akad mudharabah pada produk Simpanan Sukarela Berjangka sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, karena tidak jarang praktik berbeda dengan teori.

Berdasarkan gambaran di atas, penulis tertarik untuk lebih lanjut melakukan penelitian di KSPPS Bina Niaga Utama cabang Tlogosari Semarang dengan judul Implementasi Akad Mudharabah Pada Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Bina Niaga Utama cabang Tlogosari Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad mudharabah pada Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) di KSPPS BINAMA cabang Tlogosari Semarang?
2. Bagaimana perhitungan bagi hasil pada Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) di KSPPS Bina Niaga Utama cabang Tlogosari Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad mudharabah pada simpanan dsukarela berjangka di KSPPS Bina Niaga Utama cabang Tlogosari Semarang.
2. Untuk megetahui perhitungan bagi hasil pada Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Bina Niaga Utama cabang Tlogosari Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
 - a. Untuk mempraktikan berbagai ilmu dan teori yang sudah didapat di bangku perkuliahan D3 Perbankan Syariah.
 - b. Dapat mengetahui, memahami, dan menganalisis implementasi akad mudharabah pada produk Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Bina Niaga Utama cabang Tlogosari Semarang.
2. Bagi pembaca
 - a. Dapat memberikan kebermanfaatan berupa tambahan informasi dan pengetahuan bagi pembaca.

- b. Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan referensi khususnya bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan atau mengembangkan penelitian selanjutnya.
3. Bagi KSPPS BINAMA cabang Tlogosari Semarang
 - a. Untuk memperbaiki produk yang ada dan menjadi bahan masukan untuk KSPPS BINAMA cabang Tlogosari Semarang.
 - b. Sebagai cara untuk memperkenalkan produk Simpanan Sukarela Berjangka sebagai produk di KSPPS Bina Niaga Utama.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memperkuat materi, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema selaras dengan implementasi akad mudharabah pada Simpanan Sukarela Berjangka, yaitu sebagai berikut:

1. Tugas Akhir yang berjudul “*Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Simpanan Sukarela Berjangka di BMT Al Hikmah Ungaran*” yang ditulis oleh Hermawan Putra Kartika Aji jurusan Perbankan Syariah, IAIN Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode bagi hasil Simpanan Sukarela Berjangka menggunakan metode *revenue sharing* (bagi pendapatan), dimana pendapatan yang diterima BMT Al Hikmah langsung dibagi hasilkan ke anggota penyimpan tanpa dikurangi biaya operasional. Besar perolehan bagi hasil yang diterima anggota disesuaikan dengan jangka waktu yang dipilih di awal akad.⁷

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang akad mudharabah, sedangkan perbedaannya yaitu laporan tugas akhir ini membahas tentang mekanisme produk sisuka dan perhitungan bagi hasil Sisuka yang menggunakan metode *revenue sharing*.
2. Tugas Akhir yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Dalam Praktek Simpanan Berjangka di KJKS Bina Ummat Sejahtera cabang Kendal*” yang ditulis oleh Tutik Hanifiyah UNWAHAS Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari perspektif Hukum Islam, pelaksanaan akad *mudharabah* di KJKS Bina Ummat Sejahtera telah sesuai dengan syariat Islam. Dibuktikan dengan sudah terpenuhinya syarat dan rukun dari mudharabah yaitu

⁷Hermawan Putra Kartika Aji, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) di BMT Al-Hikmah Ungaran*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018)

adanya Ijab qabul, adanya *shahibul maal dan mudharib*, adanya modal, adanya usaha, dan adanya nisbah bagi hasil.⁸

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang akad mudharabah, sedangkan perbedaannya yaitu laporan tugas akhir ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad mudharabah pada produk tabungan Sisuka di KJKS Bina Ummat Sejahtera.

3. Tugas Akhir yang berjudul “*Analisi Produk SISUKA di BMT Bina Insani Pringapus*” yang ditulis oleh Lenaful Khotimah jurusan Perbankan Syariah, UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelebihan produk Simpanan Sukarela Berjangka bisa mendapat porsi yang tinggi, mengelolanya lebih mudah, mendapat bingkisan, namun diantara kelebihan produk Simpanan Sukarela Berjangka terdapat juga kelemahannya yaitu apabila di cairkan sebelum jatuh tempo akan mendapat kifarot.⁹

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang akad mudharabah, sedangkan perbedaannya yaitu laporan tugas akhir ini membahas tentang kelebihan dan kekurangan produk Sisuka di BMT Bina Insani Pringapus.

4. Tugas Akhir yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Deposito Mudharabah Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) pada BMT Bina Usaha Karangjati*” yang ditulis oleh Faizatun Nisa jurusan Perbankan Syariah, IAIN Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Bina Usaha mengelola dana deposito mudharabah Simpanan Sukarela Berjangka tersebut dalam bentuk pembiayaan dan usaha lain yang bermanfaat. Simpanan Sukarela Berjangka menggunakan akad mudharabah muthlaqah. perkembangan produk deposito mudharabah di BMT Bina Usaha Karangjati mengalami kenaikan yang pesat.¹⁰

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang akad mudharabah, sedangkan perbedaannya yaitu laporan tugas akhir ini membahas tentang pengelolaan dana deposito mudharabah Sisuka dan membahas tentang perkembangan deposito mudharabah Sisuka di BMT Bina Usaha Karangjati.

5. Skripsi yang berjudul “*Analisis Sharia Compliance terhadap Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Produk Simpanan Deposito Mudharabah pada KCP*”

⁸Tutik Hanifiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Dalam Praktek Simpanan Berjangka di KJKS Bina Ummat Sejahtera cabang Kendal*, (Semarang: UNWAHAS Semarang, 2018)

⁹Laenaful Khotimah, *Analisa Produk SISUKA di Bina Insani Pringapus*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015)

¹⁰Faizatun Nisa, *Analisa Pengelolaan Deposito Mudharabah Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) pada BMT Bina Usaha Karangjati*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017)

BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo” yang ditulis oleh Desi Almaqfirah Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi produk deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah muthlaqah, dan *sharia compliance* pada produk deposito mudharabah di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo sudah diterapkan secara baik.

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang akad mudharabah, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi akad mudharabah pada produk simpanan deposito mudharabah dan *sharia compliance* terhadap penerapan akad mudharabah pada produk deposito mudharabah di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.¹¹

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian guna mendukung dan memperkuat penulisan atas masalah ataupun judul yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹² Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, memo dan dokumentasi lainnya.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Data dari perusahaan KSPPS BINAMA cabang Tlogosari Semarang yang menjelaskan dari gambaran hingga sejarah singkat perusahaan tersebut.
- b. Data deskriptif mengenai implementasi akad mudharabah pada Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS BINAMA cabang Tlogosari Semarang.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mempermudah mengurai masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer

¹¹Desi Almaqfirah, *Analisis Sharia Compliance terhadap Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Produk Simpanan Deposito Mudharabah pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017)

¹²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 5

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya¹³. Dalam penelitian ini data diambil dari data yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari KSSPS BINAMA cabang Tlogosari Semarang dengan cara wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dibangun dari informasi penting dan informasi tersebut diperoleh bukan hanya di dalam objek melainkan di luar objek eksplorasi.¹⁴ Sumber informasi tambahan dalam penyelidikan ini adalah berbagai informasi yang tidak bersumber dari informasi esensial. Informasi tambahan dikumpulkan oleh analis dari berbagai sumber yang ada. Informasi ini bersumber dari buku, penelitian sebelumnya, dan web.

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu alat untuk melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara mengamati dan mencatat serta menganalisa secara sistematis terhadap gejala atau fenomena atau objek yang diteliti oleh penulis.¹⁵ Observasi dilakukan oleh penulis ketika kegiatan Praktik Kerja Lapangan/magang yang dilaksanakan di KSPPS BINAMA cabang Tlogosari Semarang selama masa penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan informasi dengan cara mengarahkan pertanyaan dan jawaban satu arah antara pihak yang berbicara (spesialis) dan responden.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pegawai KSPPS BINAMA Tlogosari Cabang Semarang dengan menanyakan bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang dan bagaimana perhitungan bagi hasilnya.

c. Dokumentasi

¹³ Victorianus Aries Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet.ke-1, 2012), h. 56

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Search*, (Yogyakarta: Andi Offsed, 1993), h. 11

¹⁵ Supardi, dkk, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 88

¹⁶ Imade Wiratha, *Pedoman Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 201

Teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku dan sebagainya.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis membagi pembahasan ini dalam lima bab yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan landasan awal penulisan tugas akhir ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori mengenai akad mudharabah, deposito mudharabah, dan prinsip bagi hasil.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya KSPPS Binama, visi dan misi, struktur organisasi, kantor pelayanan, serta produk-produk KSPPS BINAMA.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini, penulis menjelaskan dan menguraikan mengenai implementasi akad mudharabah pada Simpanan Sukarela Berjangka serta perhitungan bagi hasil produk Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS BINAMA cabang Tlogosari Semarang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran dan penutupan atas hasil penyusunan Tugas Akhir.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang secara etimologi berarti bepergian atau berjalan. Maksud dari berjalan yaitu melakukan upaya menjalankan usaha guna mencari karunia Allah SWT. Al-qur'an memang tidak secara langsung menunjukkan arti dari kata *dharb* tersebut. Namun secara implisit, kata *dha-ra-ba* yang merupakan kata dasar mudharabah telah disebut sebanyak lima puluh delapan kali didalam Al-qur'an.¹⁸

Al-mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Pihak pertama atau yang disebut dengan *shahibul maal* sebagai penyedia modal sebesar 100%, dan pihak kedua atau yang disebut dengan *mudharib* sebagai pengelola usaha. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang di sepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.¹⁹

Secara praktis, akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara setidaknya dua individu, di mana satu individu memberikan modal penuh sementara pihak lain memberikan tenaga atau kemampuan untuk menangani bisnis. Pemilik modal dikenal sebagai *shahibul maal* sedangkan pengelola bisnis dikenal sebagai *mudharib*. keduanya dibatasi oleh partisipasi bisnis. Pembagian keuntungan itu direncanakan bersama-sama dan umumnya disepakati menjelang dimulainya akad, namun kerugian hanya ditanggung oleh *shahibul maal* jika kerugian itu tidak disebabkan oleh kecerobohan *mudharib*, jika kerugian itu disebabkan oleh kecerobohan *mudharib*, *mudharib* wajib menanggung kerugian tersebut.²⁰

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam pembiayaan akad adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama (*shahibul maal*) sebagai penyedia semua modal dan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola modal. Dari kerja sama itu akan menghasilkan pendapatan yang nantinya akan dibagi untuk keduanya dengan porsi nisbah yang telah disepakati diawal

¹⁸Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 91

¹⁹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 83

²⁰Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004),h. 96

akad. Sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh *shahibul maal* apabila kerugian tidak disebabkan oleh *mudharib*.²¹

Berdasarkan PSAK 105 mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola atas modal. Keuntungan diperuntukan kepada keduanya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pihak kedua.

2. Hukum Mudharabah

Mudharabah dilandaskan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

a. Q.S Al-Muzammil ayat 20

وَأَحْزُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya: “Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”.(Q.S. Al-Muzammil: 20)²²

Surat Al-Muzammil ayat 20 ini dijadikan sebagai landasan hukum mudharabah diambil dari kata *yaddribu* (*dharb*) yang artinya berjalan, pengertian berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang untuk menggerakkan kakinya untuk menjalankan suatu usaha atau kerjasama.

b. Q.S Al-Jumu'ah:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

Terjemahnya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT”.(Q.S Al-Jumu'ah: 10)²³

Surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini memerintah orang muslim untuk melakukan upaya menjalankan usaha guna mencari karunia Allah SWT. Salah satu bentuk usaha tersebut yaitu melakukan kerja sama dalam kontrak mudharabah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama Khadijah.

c. Hadist nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah Dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَلْبَيْعِ

Terjemahnya: “Nabi bersabda, ada tiga perkara hal yang didalamnya mengandung keberkahan yaitu jual beli secara kredit, muqharadah (*mudharabah*)

²¹Standar Produk Mudharabah, www.OJK.go.id, hlm. 27

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010) h. 575

²³*Ibid*, h. 554

dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

d. Hukum ijma’

Para peneliti telah sepakat tentang diterimanya mudharabah, digambarkan bahwa para sahabat menyediakan (seseorang sebagai mudharib) harta gelandangan sebagai mudharabah dan tidak ada yang mengingkarinya. Karena dipandang sebagai ijma’.²⁴

e. Hukum qiyas

Pada akad mudharabah disamakan dengan *Al-Musaqat*, dimana salah satu pihak mempunyai modal namun tidak mempunyai skill atau kemampuan dan pada pihak yang satunya mempunyai keahlian namun tidak mempunyai modal untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu, syariah Islam membolehkan pihak-pihak tersebut untuk saling bekerjasama supaya keduanya bisa saling mengambil manfaat atau memenuhi kebutuhannya sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang diturunkan oleh Allah SWT.²⁵

3. Jenis-jenis mudharabah

Mudharabah dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Mudharabah Muthlaqah

Adalah akad perjanjian antara dua belah pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana *shahibul maal* menyerahkan dananya secara penuh kepada *mudharib* untuk dikelola dalam sebuah usaha sesuai dengan prinsip syariah. Disini *shahibul maal* tidak memberi batasan kepada *mudharib*, sehingga *mudharib* mempunyai kebebasan untuk memilih jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasaran, dan wilayah usaha yang dilakukan sesuai keahlian yang dimiliki.²⁶

b. Mudharabah Muqoyyadah

Adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang memberikan dana kepada pihak kedua sebagai *mudharib* untuk melakukan pengelolaan dana untuk usaha. Namun *shahibul maal* memberikan batasan atas penggunaan dana tersebut, batasannya antara lain: tempat usaha, jenis usaha, objek usaha, dan jangka waktu.

²⁴Wahbah Az-zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 492

²⁵*Ibid*, h. 493

²⁶Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 86-88

4. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sehingga akad tersebut tidak rusak atau batal dalam pelaksanaannya.

Berikut adalah rukun dan syarat mudharabah:

- a. Penyeter dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Modal (*ra'sul maal*) adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - Modal harus berupa alat tukar
 - Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - Modal harus dalam bentuk tunai.²⁷
- c. Adanya usaha yang dijalankan (*al-'amal*). usaha yang dijalankan harus yang halal atau sesuai dengan prinsip Islam.
- d. Keuntungan (*ribh*) yaitu jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan sebagai berikut:
 - Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - Pembagian keuntungan kepada setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada saat akad, keuntungan harus dalam bentuk nisbah.
 - Pembagian keuntungan mudharabah harus jelas prosentasinya untuk pihak pengelola dan pemilik modal. Bila pembagian keuntungannya tidak jelas maka akad dianggap rusak.
- e. Pernyataan ijab dan kabul (*sighat akad*) harus dilakukan oleh para pihak di awal akad.²⁸

5. Manfaat Al-Mudharabah

Adapun manfaat Al-Mudharabah adalah sebagai berikut:


- a. Jika keuntungan usaha yang dijalankan anggota meningkat maka bank akan ikut serta menikmati peningkatan bagi hasil usaha tersebut.
- b. Bank tidak wajib membayar bagi hasil dengan nominal yang sama, karena pembagian bagi hasil disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh

²⁷Imam Mustofa, *Fiqh Mua'alah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 156-157

²⁸Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 187-188

- c. Pengembalian pokok pinjaman disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan.
- d. Bank menjadi lebih selektif dan hati-hati dalam memilih usaha yang halal, aman dan menguntungkan, sebab dari keuntungan tersebut yang nanti akan dibagi hasilnya.²⁹

6. Skema Akad Mudharabah



keterangan:

1. *Shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pegelola dana) melakukan akad mudharabah.
2. *Shahibul maal* memberikan modal 100% untuk kebutuhan usaha.
3. *Mudharib* tidak memberikan modal sama sekali, *mudharib* hanya memberikan kontribusi untuk melakukan pengelolaan usaha yang dijalankan.
4. Pengelolaan usaha hanya dilakukan oleh *mudharib*, *shahibul maal* tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam menjalankan usaha tersebut.
5. Pendapatan atau keuntungan dari hasil usaha akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal akad.
6. Pada saat jatuh tempo perjanjian, modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal* akan dikembalikan 100% dan akad mudharabah telah selesai.

²⁹Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Pelung dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 104

B. Deposit Mudharabah

1. Pengertian Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah dana yang diinvestasikan oleh customer yang menggunakan aturan mudharabah, yang penarikannya harus dilakukan pada waktu tertentu, sesuai kesepakatan yang dibuat antara bank dan nasabah pada saat menjelang dimulainya perjanjian.³⁰ Untuk memprediksi dana deposito tidak sulit karena ada jangka dalam penyimpanannya. Deposito memiliki sifat bahwa penarikan harus dilakukan sesuai jangka waktu. Kompensasi yang diberikan bank kepada nasabah deposito lebih tinggi dibandingkan tabungan mudharabah.

Deposito sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah investasi dana yang bergantung pada akad mudharabah atau perjanjian lain menurut standar syariah, yang penarikannya harus dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan antara pemberi dana dan bank syariah atau Unit Khusus Syariah.³¹

Deposito adalah jenis tabungan berjangka yang memiliki jangka waktu dan hanya bisa dicairkan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dana dengan bank yang bersangkutan.³² Dalam hal ini, nasabah sebagai penyimpan dana sangat mempercayai bank untuk mengelola dananya. Nasabah terikat oleh perjanjian, dimana nasabah tidak diperkenankan menarik dananya sebelum jatuh tempo. Jangka waktu untuk deposito berjangka ada banyak pilihannya:

Periode penyimpanan 1 bulan

periode penyimpanan 3 bulan

Periode penyimpanan 6 bulan/ setengah tahun

Periode penyimpanan 12 bulan/ 1 tahun

Periode penyimpanan 24 bulan/ 2 tahun

Perbedaan periode penyimpanan selain sebagai periode masa penyimpanan, juga akan mempengaruhi perbedaan presentase nisbah bagi hasil yang akan diperoleh. Pada umumnya semakin lama jangka waktu deposito berjangka maka semakin tinggi presentase nisbah bagi hasil yang akan diperoleh. Deposito berjangka diterbitkan atas nama orang pribadi atau badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa sertifikat deposito.

³⁰Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 91

³¹Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 150

³²Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), h.

Pada waktu pembukaan deposito berjangka, nasabah diberikan pilihan jenis deposito, yaitu ARO (*automated roll over*) dan Non-ARO. ARO artinya deposito yang bisa diperpanjang secara otomatis tanpa harus konfirmasi kepada pemegang rekening deposito atau tidak perlu menunggu nasabah datang ke kantor. Sedangkan deposito Non ARO artinya deposito berjangka yang tidak bisa diperpanjang secara otomatis, jadi pada saat jatuh tempo deposito tersebut harus dicairkan. Pencairan deposito hanya bisa dilakukan oleh pemegang rekening deposito, apabila pemegang rekening deposito tidak datang maka dana deposito akan dipindahkan ke rekening lainnya, misalnya tabungan. Jika pemegang rekening deposito tidak mempunyai rekening tabungan, maka dananya akan disimpan dalam bentuk titipan atau kewajiban segera.

Bank akan memberikan kompensasi kepada anggota yang telah mendepositokan dananya berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati bersama. Pembayaran bagi hasil deposito dibayarkan secara bulanan yaitu ada setiap tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito. Pembayaran bagi hasil deposito bisa dibayarkan secara cash, dipindahbukukan ke rekening lain seperti giro atau tabungan, ditransfer ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka.³³

2. Fatwa DSN MUI Tentang Deposito

Dewan Syariah Umum dalam Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito mudharabah. Menimbang, mengingat, memfokuskan, memilih, menetapkan:

- 1) Pertama: ada dua jenis dana investasi:
 - a. Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga tidak dibenarkan.
 - b. Deposito dengan prinsip mudharabah adalah deposito yang dibenarkan.
- 2) Kedua: pengaturan umum untuk dana cadangan yang bergantung pada mudharabah
 - a. Dalam transaksi, klien bertindak sebagai shahibul maal yang memberikan modal dan bank bertindak sebagai mudharib yang mengelola aset.
 - b. Bank sebagai mudharib bisa melakukan berbagai jenis bisnis sesuai standar syariah dan mengembangkannya, bank juga boleh melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Modal harus berbentuk tunai tidak boleh berbentuk piutang, dan harus dinyatakan dengan jumlah.
 - c. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan disepakati pada pertama akad.

³³Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 92-93

- d. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hak nya.
- e. Bank tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuannya.³⁴

3. Metode Pembayaran Bagi Hasil Deposito

Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah bisa dibayarkan melalui dua cara, yaitu:

a. Anniversary Date

Pembayaran bagi hasil deposito yang dibayarkan secara bulanan yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pertama kali melakukan pembukaan deposito. Perolehan bagi hasil nasabah bisa dipindahkan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaannya.

b. End of Month

Pembayaran bagi hasil yang dibayarkan secara bulanan pada saat tanggal tutup buku pada tiap akhir bulannya.³⁵

4. Penalty

Adalah denda yang diberikan kepada nasabah pemilik rekening deposito mudharabah yang akan mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Denda ini dikenakan karena bank telah mengatur penggunaan aset tersebut, sehingga jika anggota menarik aset simpanan sebelum jatuh tempo akan mengganggu likuiditas bank. Denda tidak boleh dianggap sebagai pendapatan bank syariah, tetapi hanya dapat digunakan sebagai subsidi kebajikan yang digunakan untuk membantu pihak yang kurang beruntung.³⁶

C. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Pembagian manfaat dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *profit sharing*. Menurut definisi, bagi hasil dicirikan sebagai memberikan sebagian dari pembayaran bisnis kepada pegawai organisasi. Sangat baik mungkin berupa hadiah uang tahunan atau dapat muncul sebagai minggu demi minggu atau angsuran yang dijadwalkan secara teratur.³⁷

³⁴Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 245

³⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 354

³⁶Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 95

³⁷Muhammad Ridwan, *Manajemen...*, h. 120

Bagi keuntungan adalah pengembalian dari kontrak usaha yang sifatnya tidak tetap. Ukuran pembagian keuntungan bergantung pada hasil nyata dari bisnis. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sistem bagi hasil adalah salah satu praktik perbankan syariah.³⁸

Pembagian keuntungan adalah pembagian hasil kerja ke pihak yang terlibat dalam perjanjian, khususnya pemasok aset dan pengelola aset. Dalam perjanjian ini, kedua pelaku telah melakukan kontrak bisnis, dari pengelolaan bisnis akan diperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagikan kepada keduanya. Pembagian hasil kerja harus dinyatakan dalam bentuk nisbah.³⁹

2. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba (bunga). Bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan syariah. Bagi hasil dan bunga sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya dalam kerja sama usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh pemilik dana dari bunga tentu berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga nominalnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha itu naik atau menurun, sebaliknya jika keuntungan yang berasal dari bagi hasil sifatnya tidak tetap mengikuti pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana, jika keuntungan sedang naik maka bagi hasil juga akan ikut naik, begitu juga sebaliknya. Dengan sistem bagi hasil, kedua belah pihak akan sama-sama menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil.

Secara garis besar, perbedaan bunga dan bagi hasil yaitu sebagai berikut:

Perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil:⁴⁰

Bunga	Bagi Hasil
Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melakukan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan.	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melakukan akad, pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian.
Besarnya bunga yang diterima dihitung	Besarnya bagi hasil dihitung

³⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 191

³⁹Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 95

⁴⁰Muhammad syafi'i, Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 98

berdasarkan prosentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan.	berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh.
Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha meningkat atau menurun.	Jumlah bagi hasil tidak tetap karena dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diperoleh.
Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam.	Sistem bagi hasil adil, karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha.
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	Tidak ada agama satu pun yang meragukan sistem bagi hasil.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

a. Investment Rate

Adalah tempat dimana nilai aset yang telah diinvestasikan kembali oleh bank syariah melalui pembiayaan atau penyebaran aset lainnya. Strategi tersebut diterima dengan alasan bahwa ada pengaturan dari BI, yang menyatakan bahwa jumlah aset yang dikumpulkan dari masyarakat secara keseluruhan tidak dapat disatukan tetapi harus diatur dalam dasar hukum yang aman untuk menjaga likuiditas bank.

Misalnya kebutuhan simpanan adalah 8%, maka pada saat itu ukuran paling ekstrim aset yang dapat disumbangkan oleh bank syariah adalah 92%. Hal ini mempengaruhi pembagian keuntungan yang didapatkan oleh klien financial backer.

b. Total dana Investasi

Besarnya cadangan spekulasi yang diperoleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang akan diperoleh nasabah. Harta mutlak mulai dari usaha mudharabah dapat ditentukan dengan memanfaatkan bulan ke bulan dan hari demi hari paling sedikit menyesuaikan. Keseimbangan terkecil dari bulan ke bulan adalah keseimbangan dasar yang diperoleh selama satu bulan, sedangkan keseimbangan terkecil setiap hari adalah keseimbangan normal yang menetap yang ditentukan dari hari ke hari. Keseimbangan dasar akan digunakan sebagai alasan untuk menghitung pembagian keuntungan.

c. Jenis Dana

Ada banyak item subsidi yang menggunakan akad mudharabah, misalnya tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan sertifikat investasi mudharabah antar bank

syariah. Setiap jenis produk memiliki sifat yang berbeda sehingga akan mempengaruhi proporsi bagi hasil.

d. Nisbah

Nisbah merupakan proporsi bagi hasil yang akan diterima antara nasabah dan bank syariah yang telah disepakati bersama. Yang membedakan nisbah yaitu sebagai berikut:

- presentase nisbah antar bank syariah tentunya berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
- Dari jenis produk *funding* akan menimbulkan perbedaan presentase nisbah berbeda. Misalnya, nisbah antara tabungan dengan deposito.
- Jangka waktu penyimpanan, misal untuk deposito berjangka jangka waktu 1 bulan akan berbeda dengan deposito berjangka jangka waktu 3 bulan dan seterusnya.

e. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungannya, bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan *revenue sharing* akan berbeda dengan bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan *profit/loss sharing*.

f. Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi mempengaruhi besaran bagi hasil. Kebijakan akuntansi yang mempengaruhi bagi hasil yaitu penyusutan. Penyusutan mempengaruhi pendapatan usaha bank. Jika bagi hasil yang digunakan *profit loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, namun jika bagi hasil yang digunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil.

4. Metode Perhitungan Bagi Hasil

a. *Revenue sharing*

Perhitungan bagi hasil yang dihitung dari keseluruhan pendapatan usaha yang belum dikurangi dengan biaya-biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah ditentukan dengan pendapatan bruto.

Contoh: nisbah yang telah ditetapkan sebesar 10%:90% dengan uraian 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Disini bank perannya sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Dari pengelolaan dana bank memperoleh pendapatan sebesar Rp. 10.000.000,-. Maka perhitungan bagi hasil untuk nasabah dan bank yaitu sebagai berikut. $10\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 1.000.000,-$ (untuk bank), sedangkan nominal bagi hasil untuk nasabah yaitu Rp. 9.000.000,-. Pada umumnya metode bagi hasil yang digunakan untuk investasi dana masyarakat yaitu *revenue sharing*.

b. *Profit/loss sharing* (laba/rugi)

Perhitungan bagi hasil yang dihitung berdasarkan atas sisa pendapatan usaha setelah dikurangi dengan semua pengeluaran atau biaya-biaya. Kedua pihak akan mendapatkan keuntungan atas hasil usaha tersebut, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh shahibul maal jika tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib.

Contoh, misalnya total biaya Rp. 9.000.000,- maka:

- Untuk nasabah= $90\% \times (\text{Rp. } 10.000.000 - \text{Rp. } 9.000.000) = \text{Rp. } 900.000,-$
- Untuk bank syariah= $10\% \times (\text{Rp. } 10.000.000 - \text{Rp. } 9.000.000) = \text{Rp. } 100.000,-$ ⁴¹

⁴¹Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 96-99

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Pada awal tahun 1990, dunia usaha khususnya UMKM banyak yang mengalami masalah untuk mengembangkan usaha, terutama pada akses permodalan. Pengusaha kecil dan mikro sulit mendapatkan modal dari bank umum, karena bank umum belum bisa menjangkau usaha kecil dan mikro pada waktu itu. Sementara itu Lembaga Keuangan Mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih sangat terbatas untuk melayani kebutuhan permodalan usaha kecil dan mikro. Dalam situasi seperti itu, tumbuh subur rentenir.

Berlatar keadaan tersebut, pada tahun 1993 lahir KSPPS Bina Niaga Utama (BINAMA), yang didirikan oleh para mantan aktifis kampus dan tokoh masyarakat. Pendirian KSPPS Bina Niaga Utama dilandasi semangat untuk menjadi lembaga Intermediasi yang akan menjadi penghubung antara pihak yang kelebihan dan dengan pihak yang membutuhkan dana. Banyak orang yang kelebihan dana tetapi tidak bisa mengelolannya, dan banyak pula orang yang mempunyai skill atau kemampuan menjalankan usaha tetapi tidak memiliki dana yang cukup. Maka dengan adanya KSPPS Bina Niaga Utama dana tersebut bisa disalurkan kepada anggota pemilik usaha kecil dan mikro yang membutuhkan modal usaha.

Fungsi intermediasi ini dilandasi dari Q.S Al Hasyr ayat 7

Artinya: “(Diatur sedemikian rupa), agar supaya harta kekayaan itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.

B. Profil Perusahaan

Koperasi Bina Niaga Utama merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi yaitu melayani anggota dan calon anggota yang membutuhkan dana atau pembiayaandengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pendirian : 18 Agustus 1993

Badan Hukum : 1210A/VIII/93

Wilayah Kerja : Jawa Tengah

Kantor Pusat : Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 10E, Kelurahan Tlogosari
Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa
Tengah.

Telp/Fak : 024-76602700
Gmail : bmtbinama@gmail.com
Website : www.bmtbinama.co.id
Ig : @koperasisyariahbinama⁴²

C. VISI dan MISI KSPPS Bina Niaga Utama

Dalam menjalankan usahanya, KSPPS Bina Niaga Utama memiliki tujuan yang tertuang dalam visi misinya. Berikut visi dan misi KSPPS Bina Niaga Utama:

1. Visi

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah terbaik di Jawa Tengah tahun 2025.

2. Misi

Mewujudkan KSPPS Bina Niaga Utama yang:

- a. Berkinerja unggul dan berkesinambungan, yaitu senantiasa tumbuh, berkembang dan berpredikat sehat dari tahun ke tahun.
- b. Mempunyai SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.
- c. Mempunyai anggota yang loyal
- d. Memberikan solusi keuangan secara optimal kepada anggota, baik dalam simpanan maupun pembiayaan secara Syariah.
- e. Memberikan kontribusi sosial ekonomi kepada masyarakat di wilayah kantor pelayanan.⁴³

Selain visi dan misi, KSPPS Binama memiliki nilai-nilai dasar sumber daya insani dalam melakukan pekerjaan. Nilai tersebut tertuang pada kata “**SIFAT**”.

- a. Shiddiq (jujur), sifat yang mulia yang wajib dimiliki untuk semua orang. Nilai kejujuran sangat penting karena dari kejujuran akan melahirkan sebuah kepercayaan.
- b. Istiqamah (konsisten), sikap teguh pendirian dan siap menerima segala risiko yang mungkin terjadi.
- c. Fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan) contohnya KSPPS Binama dalam memberikan bantuan sosial ekonomi untuk masyarakat di wilayah kantor.

⁴²BMT BINAMA dalam <https://bmtbinama.co.id/tentang-kami.html> diakses pada tanggal 24-02-21 pada pukul 18.55 WIB


⁴³BMT BINAMA dalam <https://bmtbinama.co.id/tentang-kami/visi-misi-dan-nilai-dasar.html> diakses pada tanggal 24-02-21 pada pukul 19.20 WIB

- d. Amanah (dapat dipercaya) KSPPS Binama telah berhasil dalam menumbuhkan sebuah kepercayaan dari anggotanya dibuktikan dengan banyaknya anggota yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh KSPPS Binama
- e. ta'awun, sikap saling tolong menolong atau kerjasama yang harus ditumbuhkan dalam sebuah perusahaan guna mewujudkan tujuan perusahaan.

D. Struktur organisasi KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang

Dalam menjalankan kinerjanya, KSPPS Binama memiliki struktur kepengurusan yaitu sebagai berikut:⁴⁴

STRUKTUR ORGANISASI CABANG TLOGOSARI



Keterangan:

- 1. Kepala Cabang : Mugiyono, SE
- 2. SPV Monitoring & Remedial : Suwito
 - a. Staff Remedial : 1. Achmad Zuhri Rifa'an
2. Ulil Albab
 - b. Desk Call : 3. Agung Supriyadi
: Aryati Meiga Sari

⁴⁴Wawancara dengan Tutik Suryani, SPV Operasional di KSPPS BINAMA cabang Tlogosari Semarang pada tanggal 17-02-2021 pukul 10.15 WIB

- 3. SPV Marketing : Nurhadi
 - a. Account Officer : 1. Luhur Sugiarto
2. Tedy Muliana
3. Ahmad Azizul Hakim
4. Wisnu Jatmiko
 - b. Kolektor : 1. Duwi Jatmiko
2. Sonny Dwi Putra W.U
3. ZainalAbidin
- 4. SPV Operasional : Tutik Suryani
 - a. Head Customer Service : Moody Novia Hapsari
 - b. Customer Service : 1. Andhika Puspita Siwi
2. Novia Ismi Binastria
3. Lailasari Merdekawati
- 5. Head Teller : Dona Shinta Dewi
 - a. Teller : 1. Kiki Ayu Saskia
2. Paramitha Dyahayukusumaningrum
- 6. Security : Kusnin
- 7. Office Boy : Mochammad Fauzi A. F
- 8. Driver : Arnanda Dicky Pradiatama

Uraian tugas:

- 1. Kepala Cabang:
 - a. Mempersiapkan, merencanakan, dan menjalankan program kerja dan anggaran perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan pada perusahaan kantor cabang
 - c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta kegiatan di kantor cabang
 - d. Memberikan arahan kepada seluruh staff karyawan dalam melakukan pengelolaan perusahaan supaya hasil rencana proker dan anggaran perusahaan bisa tercapai
 - e. Mempersiapkan acuan kerja kegiatan perusahaan bidang marketing
 - f. Mempersiapkan acuan kerja kegiatan perusahaan bidang operasional
 - g. Menyampaikan laporan-laporan atas pelaksanaan tugas-tugas kegiatan operasional perusahaan kepada Direksi

h. Melakukan pembinaan terhadap SDM kantor cabang supaya kualitas dan kuantitasnya tetap terjaga

2. SPV Marketing:

- a. Memimpin rapat dan evaluasi harian, mingguan, dan bulanan dengan bagian atau staff yang berada dibawahnya dengan baik dan profesional
- b. Mengusulkan dan melaksanakan proker bulanan atau tahunan untuk Kacab yang berkaitan dengan pertumbuhan pendanaan dan pertumbuhan pembiayaan
- c. Melaksanakan kegiatan penumbuhan pendanaan dan pembiayaan
- d. Memberikan tugas, arahan dan bimbingan terhadap staff dibawahnya terkait permasalahan yang terdapat di lapangan
- e. Mengikuti rapat komite pembiayaan, untuk memberi saran dan usul terhadap rekomendasi pembiayaan
- f. Melakukan supervisi dan approval laporan-laporan pada bagian atau staff dibawahnya
- g. Membuat laporan yang harus dilaporkan
- h. Melakukan pembinaan, *choaching*, pengendalian dan penilaian kinerja semua unit di bawahnya
- i. Membina dan menjaga hubungan baik dengan bawahan dan atasannya
- j. Mewakili perusahaan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan
- k. Melakukan koordinasi dengan Kepala Cabang.

3. Account Officer:

- a. Memperkenalkan mengenai produk-produk yang ada di KSPPS Binama guna perekrutan calon anggota simpanan dan pembiayaan
- b. Mempresentasikan rekomendasi pembiayaan dalam rapat komite pembiayaan
- c. Melakukan pemberkasan file-file pembiayaan
- d. Melakukan survey kepada anggota, usaha, dan jaminan anggota
- e. Menganalisis anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan
- f. Memonitoring pembayaran angsuran anggota, penggunaan dana pembiayaan, dan perkembangan usaha anggota yang diajukan
- g. Bertanggungjawab jalannya pengajuan pembiayaan sampai pelunasan
- h. Melakukan penagihan sesuai standar penagihan
- i. Membuat laporan sesuai dengan ketentuan perusahaan
- j. Melakukan koordinasi dengan atasan.

4. Monitoring

- a. Menyusun rencana kerja bulanan, mingguan dan harian
- b. Melaksanakan monitoring atas kinerja kantor cabang berkaitan dengan pencapaian angsuran pembiayaan, pencapaian penurunan tunggakan 1-3 dan NPF
- c. Membuat laporan sesuai dengan ketentuan perusahaan
- d. Melaksanakan koordinasi dengan kantor cabang berkaitan dengan pencapaian target angsuran pembiayaan, pencapaian pengurangan tunggakan 1-3, penurunan dan atau penyelesaian NPF
- e. Melaksanakan supervisi berkaitan dengan pelaksanaan standar penagihan angsuran, pelaksanaan upaya penyelesaian NPF
- f. Melakukan penagihan terhadap anggota bermasalah
- g. Membina dan menjaga hubungan baik dengan bagian terkait maupun pihak-pihak eksternal yang terkait
- h. Membantu kepala divisi marketing untuk kepentingan perusahaan.

5. Desk Call:

- a. Memonitoring angsuran anggota
- b. Mengingatkan anggota yang jatuh tempo
- c. Menelpon/ mengirim whatsApp anggota terkait waktu untuk membayar angsuran
- d. Membuat surat penagihan.⁴⁵

6. Kolektor:

- a. Melakukan *Pick Up Service* (kolekting) untuk simpanan dan untuk pembiayaan yang dikelola
- b. Menagih kewajiban anggota yang mempunyai kewajiban angsuran yang harus dikolekting
- c. Mencari anggota baik untuk simpanan maupun untuk pembiayaan
- d. Melayani dan membantu pembukaan rekening dan pengajuan pembiayaan melalui aplikasi
- e. Membuat laporan-laporan sesuai dengan ketentuan secara cepat, tepat dan akurat
- f. Melakukan koordinasi dengan atasannya

7. SPV Operasional

- a. Membantu Kacab dalam membina serta mengkoordinasi bawahannya dalam bidang operasional dan pelayanan

⁴⁵Wawancara dengan Aryati Meiga Sari, *Desk Call* di KSPPS binama Cabang Tlogosari Semarang pada tanggal 01-03-2021 pukul 08.25 WIB

- b. Mengusulkan dan melaksanakan proker bulanan atau tahunan terkait dengan bidang operasional
 - c. Mengusulkan koordinasi serta pengawasan terhadap kegiatan operasional kantor cabang sesuai dengan Standar Operating Procedur (SOP) yang berlaku pada perusahaan.
 - d. Melakukan kontrol atas biaya operasional Kantor Cabang
 - e. Membantu Kepala Cabang dalam administratif marketing, misal mengontrol angsuran pembiayaan, pemantauan proses pengajuan pembiayaan dan kelengkapan laporan bagian marketing serta mengontrol jaminan pembiayaan
 - f. Memastikan bahwa tidak adanya komplain dari anggota atas pelayanan yang diberikan
 - g. Memimpin rapat dan evaluasi harian, mingguan dan bulanan dengan bagian atau staf yang dipimpinya
 - h. Memberikan arahan dan bimbingan kepada staff dibawahnya terkait dengan masalah-masalah yang ada di lapangan
 - i. Melakukan supervisi dan Approval laporan-laporan pada bagian staff dibawahnya
 - j. Membuat laporan yang harus dilaporkan
 - k. Melakukan pembinaan, *Coaching*, pengendalian dan penilaian kinerja semua unit di bawahnya
 - l. Membina dan menjaga hubungan baik dengan staff dibawahnya
 - m. Mewakili perusahaan dalam kegiatan yang berkaitan dengan kantor
 - n. Melakukan koordinasi dengan Kepala Cabang.
8. Customer Service
- a. Memberikan informasi terkait dengan produk-produk simpanan maupun pembiayaan
 - b. Persuasif dalam menawarkan produk simpanan dan pembiayaan
 - c. Pengadministrasian simpanan dan pembukaan rekening sampai dengan penutup rekening
 - d. Pengadministrasian pembiayaan dari pengajuan sampai dengan pelunasan
 - e. Membuat akad pembiayaan sesuai dengan hasil rekomendasi komite pembiayaan
 - f. Melakukan akad pembiayaan dengan anggota maupun calon anggota
 - g. Pengarsipan seluruh berkas pembukaan rekening simpanan
 - h. Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan dan jaminan

- i. Membuat surat terkait pembiayaan; surat tagih, tagih panggil, dll berdasarkan memo internal dari Kepala Cabang
 - j. Mencatat dan menangani komplain dari anggota sesuai dengan kompetensinya
 - k. Pemeliharaan rekening, melakukan *up date* data anggota
 - l. Membuat laporan harian simpanan dan pembiayaan yang dibutuhkan
 - m. Sebagai operator telepon
 - n. Melakukan koordinasi dengan Kepala Cabnag terkait pelayanan dan administratif
9. Teller:
- a. Menerima modal awal kas dari Supervisor Operasional
 - b. Menjaga kewanatan kas di petty box
 - c. Melayani transaksi tunai dan non tunai
 - d. Memastikan terpenuhinya aspek yuridis dalam hal transaksi kas baik tunai maupun non tunai
 - e. Membuat laporan kas harian
 - f. Menjaga hubungan baik dengan teman kerja
 - g. Memasarkan produk-produk yang belum dimiliki oleh anggota yang bertransaksi dengan teller jika waktunya memungkinkan
 - h. Melakukan tugas Customer Service jika diperlukan
 - i. Melakukan koordinasi dengan atasan atau Kepala Cabang.
10. Security:
- a. Menjaga keamanan kantor selama jam kerja
 - b. Menjaga dan membukakan pintu kantor untuk anggota maupun karyawan
 - c. Menjaga keamanan dan kerapian parkir kendaraan
 - d. Membantu anggota dalam memberikan informasi tentang teknis pelayanan (Teller, CS, dll)
 - e. Menjaga kerapian antrian anggota yang datang ke kantor
 - f. Membuat laporan harian
 - g. Melakukan koordinasi dengan atasannya
11. Office Boy:
- a. Menjaga kebersihan dan kerapian semua area dan fasilitas kantor
 - b. Membeli keperluan sarana kantor (alat tulis kantor, belanja rumah tangga kantor, dll) sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh atasan langsung
 - c. Merapikan dan mencatat stok alat tulis kantor, cetakan; formulir, brosur, slip dan hadiah

- d. Memanaskan genset setiap 1 minggu sekali
- e. Membantu karyawan dalam hal menunjang kegiatan kantor (foto copy, menyiapkan ruang meeting, ekspedisi surat menyurat, dll), membantu membeli serta menyiapkan keperluan sehari-hari (air minum dan makan siang)
- f. Menjaga keamanan kantor
- g. Membuat laporan sesuai dengan ketentuan perusahaan
- h. Melakukan koordinasi dengan atasannya.

12. Driver:

- a. Membantu karyawan maupun tamu kantor sesuai dengan agenda kantor terjadwal
- b. Melakukan tugas ekspedisi (mengantar surat, dokumen, dll)
- c. Merawat dan menjaga serta bertanggungjawab atas kendaraan operasional
- d. Menjaga keraihan diri dan attitude
- e. Menjaga kerahasiaan baik karyawan maupun tamu sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah syariah sekalipun sedang tidak bertugas
- f. Tugas saat tidak keluar; membuka pintu untuk tamu kantor pusat maupun karyawan, mengawasi dan merapikan motor atau mobil karyawan dan tamu office yang parkir di depan kantor
- g. Membuat laporan harian.
- h. Melakukan koordinasi dengan atasan.⁴⁶

E. Kantor Pelayanan

KSPPS Bina Niaga Utama memiliki beberapa kantor pelayanan di berbagai daerah yaitu sebagai berikut:⁴⁷

No	Nama cabang	Alamat
1.	Cabang Tlogosari	Ruko Anda Kav. 4-5 Jl. Tlogosari Raya I
2.	Cabang Ngaliyan	Ruko Segitiga Emas Blok. 5

⁴⁶Wawancara dengan Yani Kartika Sari, *Pengawas* di KSPPS BINAMA pusat pada tanggal 22-02-2021 pukul 11.47 WIB

⁴⁷BMT BINAMA dalam <https://bmtbinama.co.id/tentang-kami/kontak-kami.html> diakses pada tanggal 22-02-21 pada pukul 20.15

3.	Cabang Kaliwungu	Jl. Soekarno Hatta, Karangtengah, Kaliwungu
4.	Cabang Weleri	Ruko Weleri Square No. 2 Jl. Raya Barat
5.	Cabang Batang	Ruko Yos Sudarso No. 1 G Jl. Yos Sudarso
6.	Cabang Ungaran	Ruko Ungaran Center Kav.8
7.	Cabang Magelang	Ruko Metro Square No. D8
8.	Cabang Mranggen	Jl. Bandungrejo No. 121 A

F. Produk-Produk KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan melayani anggotanya, KSPPS Bina Niaga Utama secara garis besar terbagi menjadi dua bagian yaitu menghimpun (*funding*) dan menyalurkan (*lending*) dana. berikut penjelasan secara lebih rinci mengenai ruang lingkup usaha KSPPS Bina Niaga Utama:

1. Produk penghimpunan dana (*funding*)

a. Simpanan pokok (SIMPOK)

Merupakan simpanan yang wajib dimiliki oleh anggota sebagai bukti bahwa orang tersebut merupakan anggota dari KSPPS Bina Niaga Utama. Sebelum membuka rekening yang lain maka harus terlebih dahulu membuka rekening Simpok, rekening ini hanya dilakukan sekali selama menjadi anggota dan nominalnya ditentukan.

b. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Merupakan produk simpanan yang di buat untuk anggota sebagai sarana investasi jangka panjang. Simpanan ini hanya bisa dicairkan setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo. Simpanan ini menggunakan akad bagi hasil atau mudharabah.

Persyaratan:

- Membuka rekening Simpok
- Melengkapi dan menandatangani form pembukaan rekening simpanan
- Melampirkan fotokopi KTP/SIM/Paspor

Keutamaan:

- Bisa dijadikan sebagai investasi jangka panjang
- Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
- Dilengkapi dengan layanan jemput bola
- Jangka waktu berfariativ dan bagi hasil menguntungkan.
- Terdapat souvenir cantik pada setiap pembukaan(s&k).⁴⁸

c. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Merupakan produk penghimpun dana yang penyetoran dan penarikanya bisa dilakukan kapan saja. Simpanan ini menggunakan akad bagi hasil atau mudharabah.

Syarat pembukaan:

- Membuka rekening Simpok
- Melengkapi dan menandatangani form pembukaan rekening simpanan
- Melampirkan fotokopi KTP/SIM/Paspor
- Minimal setoran awal Rp. 25.000,-

Keunggulan:

- Bisadigunakan sebagai jaminan pembiayaan
- Dilengkapi dengan layanan jemput bola
- Untuk saldo diatas Rp. 100.000,-/bln tidak dikenakan biaya administratif
- Nisbah bagi hasil 25%:75%
- Terdapat hadiah menarik (setahun 2x).⁴⁹

d. Tabungan Persiapan Qurban (TASAQUR)

Merupakan tabungan bagi anggota gunamempersiapkan dana untuk membeli hewan qurban. Penarikan simpanan ini cuma bisa dilakukan pada bulan dzulhijjah. Simpanan ini menggunakan akad bagi hasil atau mudharabah.

Syarat pembukaan:

- Membuka rekening Simpok
- Melengkapi dan menandatangani form pembukaan rekening simpanan
- Melampirkan fotokopi KTP/SIM/Paspor

Keutamaan:

- Penyetoran bisakapan saja
- Digunakan untuk membeli hewan qurban

⁴⁸BMT BINAMA dalam <https://bmtbinama.co.id/sistem-dan-produk/sisuka-simpanan-sukarela-berjangka.html> diakses pada tanggal 23-02-21 pada pukul 17.50 WIB

⁴⁹BMT BINAMA dalam <https://bmtbinama.co.id/sistem-dan-produk/sirela-simpanan-sukarela-lancar.html> diakses pada tanggal 23-02-21 pada pukul 18.55 WIB

- Dilengkapi layanan jemput bola
- Nisbah bagi hasil sebesar 25%:75%
- Bebas biaya admin bulanan
- Terdapat hadiah kambing satu tahun sekali (saldo rata-rata 250 ribu/bln).⁵⁰

e. Tabungan Arisan Berhadiah(TARBIAH)

Merupakan produk simpanan yang dibuat sebagai tabungan berencana yang transaksinya sangat mudah, nominal setoran perbulanya sama selama 30 kali. Pencairan hanya bisa dilakukan pada saat jatuh tempo. Tabungan ini menggunakan akad titipan atau wadiah yadhamanah.

Syarat pembukaan:

- Membuka rekening Simpo
- melengkapi dan menandatangani form pembukaan rekening
- Melampirkan KTP/SIM/Paspor

Keunggulan:

- Apabila Nomor Rekening anda keluar saat pembukaan arisan maka anda berhak atas dana arisan, dan anda tidak perlu membayar setoran lagi
- Anggota bisa memiliki rekening tarbiah lebih dari satu
- Bisa dijadikan sebagai simpanan jangka panjang
- Dilengkapi dengan layanan jemput bola
- Terdapat sovenir cantik.⁵¹

f. Tabungan Persiapan Haji dan Umrah (THAWAF)

Merupakan program KSPPS Binama dalam bentuk produk simpanan untuk calon anggota yang ingin berangkat haji atau umrah guna memenuhi kebutuhan setoran biaya haji dan umrah dengan menggunakan akad bagi hasil atau mudharabah.

Syarat pembukaan:

- Membuka rekening Simpok
- Melengkapi dan menandatangani form pembukaan rekening
- Melampirkan fotokopi KTP/SIM/Paspor

Keutamaan:

- Penyetoran bisa kapan saja

⁵⁰BMT BINAMA dalam <https://bmtbinama.co.id/sistem-dan-produk/tasaqur-tabungan-persiapan-gurban.html> diakses pada tanggal 23-02-21 pada pukul 20.15 WIB

⁵¹BMT BINAMA dalam <https://bmtbinama.co.id/sistem-dan-produk/tarbiah-tabungan-arisan-berhadiah.html> diakses pada tanggal 25-02-21 pada pukul 09.20 WIB

- Dilengkapi dengan layanan jemput bola
- Nisbah sebesar 45%:55%
- Tidak ada administrasi bulanan
- Pencairan cuma bisa diperuntukan sebagai pelunasan biaya ibadah haji dan umrah
- Apabila ingin mendaftar ke SISKOHAT min saldo Rp. 25.000.000 atau sesuai dengan ketentuan Departemen Agama.⁵²

g. Simpanan Pembiayaan (SIMAPAN)

Merupakan produk simpanan yang dibuat sebagai rekening tampungan dropping dan pembayaran angsuran. Simpanan pembiayaan bisa digunakan untuk investasi maupun transaksi sehari-hari bagi anggota. Simpanan ini menggunakan akad titipan atau wadiah yadhamanah.

Syarat pembukaan:

- Membuka rekening Simpok
- Melengkapi dan menandatangani form pembukaan rekening
- Melampirkan fotokopi KTP/SIM/Paspor
- Mengisi spesimen

Keutamaan:

- Penyetoran dan penarikan bisa kapan saja
- Bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
- Dilengkapi layanan jemput bola
- Tidak ada biaya administratif
- Pembayaran angsuran bisa dilakukan secara autodebet, sehingga anggota menjadi lebih mudah dalam melakukan pembayaran angsuran.⁵³

2. Produk Penyaluran Dana (lending)

a. Barang Modal Kerja

Pembiayaan yang diperuntukan bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan modal investasi ataupun usaha. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan ini yakni akad jual beli atau murabahah.

Persyaratan:

- Warga Negara Indonesia

⁵²BMT BINAMA dalam <https://bmtbinama.co.id/sistem-dan-produk/siap-haji-simpanan-persiapan-haji.html> diakses pada tanggal 25-02-21 pada pukul 09.40 WIB

⁵³Buku Katalog BMT BINAMA

- Batas umur anggota pada saat mengajukan pembiayaan sudah mencapai 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimum usia pensiun
- Melengkapi dan menandatangani form pengajuan pembiayaan
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pasutri
- Fotokopi akta nikah
- Melampirkan slip gaji
- Fotokopi buku rekening 6 bulan terakhir
- Sertifikat dan PBB, BPKB motor atau mobil (untuk jaminan)

Keuntungan:

- Proses cepat dengan persyaratan mudah
- Nominal angsuran tetap
- Plafon pembiayaan 80% dari harga jaminan
- Tidak ada biaya pinalty.⁵⁴

b. Serba-Serbi

Merupakan produk pembiayaan yang diberikan KSPPS Binama kepada anggota guna memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif dan produktif. Akad yang digunakan untuk produk pembiayaan ini yakni akad jual beli atau murabahah.

Persyaratan:

- Warga Negara Indonesia
- Usia anggota pada saat mengajukan pembiayaan 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimum usia pensiun
- Melengkapi dan menandatangani form pengajuan pembiayaan
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pasutri
- Fotokopi Kartu keluarga & akta nikah
- Fotokopi buku rekening 6 bulan terakhir
- Slip gaji
- Sertifikat & PBB, BPKB mobil atau motor (untuk jaminan).

Keunggulan:

- Prosesnya cepat dan persyaratan sangat mudah
- Nominal angsuran tetap
- Plafon pembiayaan 80% dari harga jaminan

⁵⁴BMT BINAMA dalam <https://bmtbinama.co.id/pembiayaan/pembiayaan-modal-usaha.html> diakses pada tanggal 25-02-21 pada pukul 19.45 WIB

- Tidak ada biaya penalty.⁵⁵

c. Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Merupakan produk pembiayaan yang di berikan KSPPS binama kepada anggota untuk tujuan pembelian kendaraan roda dua atau roda empat. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan ini yakni akad jual beli atau murabahah.

Persyaratan:

- Warga Negara Indonesia
- Usia anggota apada waktu pengajuan pembiayaan 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimum usia
- Fotokopi KTP Pasutri
- Fotokopi KK & akta nikah
- Slip gaji dan SKK
- Fotokopi buku rekening 6 bulan terakhir
- BPKB mobil atau motor yang dibeli (untuk jaminan)

Keistimewaan:

- Prosesnya cepat dan persyaratan cukup mudah
- Nominal angsuran tetap
- Uang muka min 20% dari harga pembelian
- Tidak ada biaya pinalty.⁵⁶

d. Kepemilikan Tanah (KpT)

Pembiayaan yang diberikan bagi anggota yang ingin memiliki tanah sebagai investasi maupun konsumtif. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan ini yakni akad jual beli atau murabahah.

Persyaratan:

- Kewarganegaraan Indonesia
- Usia anggota pada saat mengajukan pembiayaan 21 tahun dan pada waktu jatuh tempo pembiayaan maksimum usia pensiun
- Melengkapi dan menandatangani form pengajuan pembiayaan
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pasutri
- Fotokopi kartu keluarga & akta nikah

⁵⁵BMT BINAMA dalam <https://bmtbinama.co.id/pembiayaan/pembiayaan-serba-serbi.html> diakses pada tanggal 25-02-21 pada pukul 20.10 WIB

⁵⁶BMT BINAMA dalam <https://bmtbinama.co.id/pembiayaan/pembiayaan-kepemilikan-kendaraan-bermotor.html> diakses pada tanggal 27-02-21 pada pukul 09.20 WIB

- Fotokopi sertifikat dan PBB
- Slip gaji dan SKK
- Fotokopi buku rekening tabungan 6 bulan terakhir
- Tanah yang dibeli harus bersertifikat pecah
- Sertifikat tanah yang dibeli (untuk jaminan)

Keunggulan:

- Prosesnya cepat dan persyaratan mudah
- Nominal angsuran tetap
- Uang muka min 20% dari harga pembelian
- tidak ada biaya pinalty
- Sertifikat yang dibeli bisa dibalik namakan atas nama anggota pembiayaan.⁵⁷

e. Multijasa

Pembiayaan yang diberikan KSPPS Binama kepada anggota dalam bentuk saja, contoh: biaya kesehatan, pendidikan, pernikahan, dll. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan ini yaitu akad ijarah multijasa.

Persyaratan:

- Warga Negara Indonesia
- Usia anggota pada saat mengajukan pembiayaan 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimum usia pensiun
- Melengkapi dan menandatangani form pengajuan pembiayaan
- Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
- Fotokopi KK & akta nikah
- Fotokopi buku rekening 6 bulan terakhir
- Melampirkan slip gaji
- Sertifikat & PBB, BPKB mobil atau motor (untuk jaminan).

Keutamaan:

- Prosesnya cepat dengan persyaratan yang mudah
- Nominal angsuran tetap
- Plafon pembiayaan 80% dari harga jaminan
- tidak ada biaya pinalty.⁵⁸

⁵⁷BMT BINAMA dalam <https://bmtbinama.co.id/pembiayaan/pembiayaan-kepemilikan-tanah.html> diakses pada tanggal 27-02-21 pada pukul 09.45 WIB

f. Talangan Haji dan Umrah

Pembiayaan bagi anggota jemaah haji guna memenuhi setoran pendaftaran haji atau umrah. Pembiayaan ini menggunakan akad ijarah multijasa.

Persyaratan:

- Warga Negara Indonesia
- Usia anggota pada saat mengajukan pembiayaan 21 tahun dan pada saat jatuh tempo maksimum usia pensiun
- Melengkapi dan menandatangani form pengajuan pembiayaan
- Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pasutri
- Fotokopi KK & akta nikah
- Melampirkan Slip gaji
- Sertifikat & PBB, BPKB mobil atau motor (untuk jaminan)

Keutamaan:

- Prosesnya cepat dengan persyaratan yang mudah
- Nominal angsuran tetap
- Plafon pembiayaan 80% dari harga jaminan
- Tidak ada biaya penalty.⁵⁹

g. Griya Idaman

Produk pembiayaan untuk perorangan dalam memenuhi sebagian atau keseluruhan akan kebutuhan hunian atau tempat tinggal. Akad yang digunakan untuk pembiayaan ini yaitu akad jual beli atau murabahah.

Persyaratan:

- Warga Negara Indonesia
- Usia anggota pada saat mengajukan pembiayaan 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimum usia pensiun
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pasutri
- Fotokopi Kartu Keluarga dan Akta nikah penjual dan pembeli
- Melengkapi dan menandatangani form pengajuan pembiayaan
- Slip gaji dan SKK
- Fotokopi buku rekening 6 bulan terakhir

⁵⁸BMT BINAMA dalam <https://bmtbinama.co.id/pembiayaan/pembiayaan-multijasa.html> diakses pada tanggal 27-02-21 pada pukul 10.05 WIB

⁵⁹BMT BINAMA dalam <https://bmtbinama.co.id/pembiayaan/pembiayaan-talangan-haji-dan-umroh.html> diakses pada tanggal 27-02-21 pada pukul 10.20 WIB

- Sertifikat rumah yang dibeli dan PBB tahun terakhir (untuk jaminan)

Keutamaan:

- Prosesnya cepat dan persyaratan sangat mudah
- Nominal angsuran tetap
- Uang muka min 20% dari harga pembelian
- Tidak ada biaya penalty.⁶⁰

⁶⁰BMT BINAMA dalam <https://bmtbinama.co.id/pembiayaan/pembiayaan-kepemilikan-rumah.html> diakses pada tanggal 27-02-21 pada pukul 10. 45 WIB

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi akad mudharabah pada produk Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) di KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang

KSPPS Bina Niaga Utama merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berbadan hukum koperasi yang bergerak disektor jasa keuangan syariah. Dalam KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang terdapat produk pendanaan, salah satunya yaitu produk Simpanan Sukarela Berjangka. Sisuka yaitu produk simpanan yang dibuat untuk anggota sebagai sarana investasi jangka panjang bagi anggotanya. Simpanan Sukarela Berjangka bisa disebut juga sebagai *deposito mudharabah* karena karakter simpanan ini sama dengan deposito mudharabah yaitu tidak bisa diambil setiap saat, hanya bisa ditarik pada saat jatuh tempo, apabila sebelum berakhirnya jangka waktu anggota berkenan menarik dananya maka akan dikenakan penalty ataupunpenyesuaian bagi hasil dari pihak KSPPS Binama. Deposito di Islam diperbolehkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Binama dilengkapi dengan pilihan jangka waktu yang bervariasi yaitu jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan. Perbedaan jangka waktu merupakan perbedaan waktu penyimpanan deposito, perbedaan jangka waktu akan menyebabkan perbedaan besarnya presentase nisbah bagi hasil. Semakin lama waktu anggota menyimpan dana maka semakin tinggi pula presentase nisbah bagi hasil yang diterima.

Simpanan Sukarela Berjangka atau deposito mudharabah mempunyai 2 jenis yaitu:

1. Simpanan Sukarela Berjangka *Automatic Roll Over (ARO)*, yaitu Simpanan Sukarela Berjangka yang apabila masa penyimpanannya telah selesai bisa diperpanjang secara otomatis tanpa harus menunggu konfirmasi dari pemegang rekening Sisuka.
2. Simpanan Sukarela Berjangka *Non ARO*, yaitu Simpanan Sukarela Berjangka yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis. Simpanan Sukarela Berjangka harus dicairkan pada saat jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo anggota tidak mencairkan dananya maka pihak KSPPS Binama akan memindahkan dana deposito itu ke rekening lainnya.

Dalam transaksi Simpanan Sukarela Berjangka terdapat tiga tahapan yang harus dijalankan yaitu tahapan pembukaan rekening, penyetoran, dan pencairan Simpanan Sukarela Berjangka.

1. Tahap-tahap pembukaan rekening:

- a. Anggota atau calon anggota datang ke kantor cabang dibagian Customer Service
- b. Pihak KSPPS Binama menjelaskan mengenai produk Sisuka dan cara pembukaan rekening Sisuka
- c. Melampirkan fotokopi KTP/SIM/Paspor
- d. Harus mempunyai rekening Simpok dan Sirelaterlebih dahulu
- e. Melengkapi dan menandatangani form pembukaan rekening
- f. Kemudian calon anggota akan mendapatkan warkat atau sertifikat deposito mudharabah.

2. Penyetoran

Penyetoran dana Sisuka bisa dilakukan dengan cara menyetorkan dananya langsung melalui teller atau juga bisa melalui penanggung jawab lapangan dalam layanan jemput bola.

3. Pencairan

Pencairan Simpanan Sukarela hanya bisa dicairkan oleh pemegang rekening dengan datang langsung ke BMT. Pencairan Sisuka bisa dilakukan setelah jatuh tempo. Syarat penarikannya yaitu:

- a. Melampirkan buku rekening simpanan sukarela lancar
- b. Membawa warkat Simpanan Sukarela Berjangka
- c. Melampirkan KTP/SIM/Paspor asli pemegang rekening deposito.⁶¹

Simpanan Sukarela Berjangka penerapannya menggunakan akad *mudharabah*, yang pada dasarnya setiap bank syariah maupun koperasi syariah menerapkan akad sebagai dasar dalam suatu produk. Dalam Islam akad mudharabah diperbolehkan karena bertujuan untuk membantu antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Banyak diantara pemilik modal yang tidak bisa mengelola dananya, dan banyak pula pengelola modal yang kekurangan modal untuk melakukan usaha. Maka dari itu Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk melakukan kerjasama.

⁶¹Wawancara dengan Andhika Puspita Siwi, *Customer Service* di KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang pada tanggal 03-03-2021 pukul 15.30 WIB

Mudharabah merupakan akad perjanjian antara dua pihak untuk melakukan kerja sama usaha, satu pihak sebagai penyettor dana (*shahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pendapatan dari kerjasama tersebut nantinya akan dibagi hasilkan kepada kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Akad mudharabah terbagi menjadi 2 jenis yaitu mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat).

Jenis mudharabah yang digunakan oleh KSPPS Binama pada produk Simpanan Sukarela Berjangka yaitu *mudharabah muthlaqah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyettor dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* tidak memberikan batasan kepada *mudharib* dalam mengelola dananya asalkan sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi waktu diawal akad KSPPS Binama hanya memberi tahu kepada anggota bahwa produk Simpanan Sukarela Berjangka menggunakan akad mudharabah, tanpa memberi tahu yang sebenarnya bahwa akad yang digunakan dalam produk Sisuka menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

Penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada KSPPS Binama yaitu anggota sebagai *shahibul maal* menginvestasikan sejumlah dana kepada pihak KSPPS Binama, dan KSPPS Binama sebagai *mudharib* atau pengelola modal dalam bentuk pembiayaan dan usaha lain yang bermanfaat yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain anggota menginvestasikan dananya, disini anggota juga memberikan kebebasan atas jenis usaha, tempat usaha, objek usaha, dan jangka waktu. Anggota memberikan keleluasan yang besar bagi KSPPS Binama dalam melakukan pengelolaan dana dalam aktivitas bisnis sesuai standar syariah Islam. Anggota sangat mempercayai KSPPS Binama sebagai lembaga yang berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dan mengedarkan dana sehingga sangat membantu anggota yang membutuhkan dana. KSPPS Binama sebagai *mudharib* memiliki opsi untuk melakukan berbagai jenis bisnis sesuai standar syariah. Namun disisi lain KSPPS Binama sebagai *mudharib* harus memiliki sifat yang amanah, yang berarti pihak KSPPS Binama harus berhati-hati, bijaksana, serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul atas kesalahan atau kelalaiannya, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana juga sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme *mudharib* dalam mengoperasikan dana dari penabung.⁶²

Dengan menggunakan akad mudharabah atau akad bagi hasil maka pihak KSPPS Binama akan memberikan imbalan atas penempatan tabungan berjangka berupa bagi hasil

⁶²Wawancara dengan Tutik Suryani, *SPV Operasional* di KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang pada tanggal 17-02-2021 pukul 13.30 WIB

yang besarnya nisbah bagi hasil sudah ditentukan dan disepakati bersama pada saat awal akad pembukaan rekening. Pembayaran bagi hasil tabungan berjangka dilakukan setiap bulan pada tanggal yang sama saat pertama kali anggota melakukan pembukaan rekening Simpanan Sukarela Berjangka. Bagi hasil yang diberikan kepada anggota berasal dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh KSPPS Binama selaku *mudharib* setiap bulannya dari perputaran modal yang dilakukan.

Supaya penggunaan akad mudharabah pada produk Simpanan Sukarela Berjangka menjadi sah maka rukun dan syarat dari akad mudharabah tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi. Rukun dan syarat dari akad mudharabah yaitu pertama, harus terdapat pihak *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana anggota yang menabung diproduksi Simpanan Sukarela Berjangka sebagai pemilik dana atau *shahibul maal*, dan KSPPS Bina Niaga Utama sebagai pengelola dana atau *mudharib*. Rukun kedua, yaitu adanya usaha yang dijalankan, dalam hal ini usaha yang halal, terhindar dari riba dan harus sesuai dengan prinsip syariah yang nantinya akan menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang bisa dibagi hasilnya. Yang keempat nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat awal akad, pada produk Simpanan Sukarela Berjangka besarnya nisbah tergantung dengan jangka waktu yang dipilih. Rukun yang terakhir yaitu adanya ijab qabul antara *shahibul maal* dan *mudharib*, di KSPPS Binama ijab qabul dilakukan sesudah dijelaskannya ketentuan dan syarat, setelah itu bukti ijab qabul ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Sedangkan syarat dari akad mudharabah yang pertama, pihak-pihak yang ingin menjalankan akad harus sudah dewasa atau baligh. Kedua, uang harus dalam bentuk tunai. Ketiga, keuntungan diperuntukan kepada kedua belah pihak dan keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah.

Penerapan produk Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Bina Niaga Utama cabang Tlogosari Semarang berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Fatwa tersebut tidak menjelaskan secara terperinci terkait deposito, namun hanya menjelaskan transaksi apa saja yang boleh dan tidak boleh di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito pada poin pertama dijelaskan jika deposito yang tidak diperkenankan secara syariah ialah deposito berdasarkan perhitungan bunga, sedangkan yang diperbolehkan yang menggunakan prinsip mudharabah. pada KSPPS Binama Simpanan Sukarela Berjangka menggunakan prinsip mudharabah yang mana telah dibenarkan secara syariah.

Produk Simpanan Sukarela Berjangka yang dijalankan oleh KSPPS Binama menggunakan akad mudharabah muthlaqah dimana anggota sebagai *shahibul maal* dan KSPPS Bina Niaga Utama sebagai *mudharib*. Disini anggota tidak memberikan batasan

kepada pihak KSPPS Binama dalam mengelola dananya termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain dengan cara memberikan pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan dana. Dalam penerapan akadnya memang sudah sesuai dengan teori hanya saja pada saat menjelaskan akad kepada anggota, KSPPS Binama kurang detail terkait hal itu. Pihak KSPPS Binama hanya menjelaskan jika Simpanan Sukarela Berjangka menggunakan akad *mudharabah* tanpa menjelaskan secara detail bahwa akad yang sebenarnya digunakan yaitu *mudharabah muthlaqah*.

Pada fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito poin ketiga dijelaskan bahwa modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai bukan piutang. Dalam hal ini KSPPS Binama terkait modal sudah sesuai dengan teori karena apabila anggota ingin mendepositokan dananya, maka uang yang diinvestasikan harus berbentuk tunai bukan piutang supaya mempermudah pihak koperasi dalam melakukan pembukuan.

Selanjutnya dalam fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito poin keempat disebutkan bahwa keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad. Terkait hal ini KSPPS Binama sudah sesuai dengan teori dalam praktiknya keuntungan telah dinyatakan dalam bentuk nisbah dan ditetapkan diawal akad. Tetapi dalam penentuan besaran nisbah KSPPS Binama belum sesuai dengan teori sebab anggota tidak diperkenankan tawar-menawar karena nisbah telah ditentukan oleh pihak KSPPS Binama sendiri. Jika anggota berkenan membuka rekening Simpanan Sukarela Berjangka berarti anggota telah sepakat dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan.

Poin terakhir dalam fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yaitu pihak bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan. disini KSPPS Binama tidak pernah mengurangi nisbah keuntungan, hanya saja Pihak KSPPS Binama memberikan penalti atau penyesuaian bagi hasil kepada anggota yang mencairkan depositonya sebelum tanggal jatuh tempo.

B. Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) di KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang

Jika tabungan di bank atau koperasi konvensional menggunakan sistem bunga, maka beda halnya dengan bank atau koperasi syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Binama menggunakan prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Setiap penempatan dana anggota, saldo rata-rata milik

anggota yang mengendap dan dikelola oleh KSPPS Binama setiap bulannya memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Bagi hasil yaitu pembagian keuntungan atau pendapatan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama usaha. Dalam kerjasama ini melibatkan dua pihak yaitu penyedia dana dan pengelola dana, maka hasil usaha harus dibagi untuk kedua pihak sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama diawal perjanjian. Pembagian hasil usaha harus dinyatakan dalam bentuk nisbah.

Yang dimaksud dengan bagi hasil disini adalah anggota menginvestasikan dananya di KSPPS Binama, kemudian KSPPS Binamasebagai pengelola dana akanmengembangkan dana yang terhimpun dengan cara menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan danayang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik produktif maupun konsumtif. Pendapatan atau keuntungan dari pengelolaan dana tersebut yang nantinya akan dibagihasilkan dengan adil kepada pemilik danadan pengelola sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan bersamadiawal akad.⁶³

Pada KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang dalam produk Simpanan Sukarela Berjangka telah sesuai dengan teori diatas yaitu menggunakan prinsip bagi hasil, yang mana pembagian hasil usaha dinyatakan dalam bentuk nisbah. Dalam teori dijelaskan bahwa penentuan nisbah harus disepakati oleh kedua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*. Tetapi pada praktinya, nisbah bagi hasil Simpanan Sukarela Berjangka sendiri sudah ditentukan oleh pihak KSPPS Binama. Jika anggota membuka Simpanan Sukarela Berjangka berarti anggota telah sepakat atas besarnya nisbah yang sudah ditentukan. Dalam menentukan nisbah tersebut KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang belum sesuai dengan teori.

Besarnya nisbah bagi hasil produk Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Binama ditentukan berdasarkan jangka waktu yang dipilih oleh anggota. Untuk jangka waktu 3 bulan nisbah bagi hasil yang ditentukan yaitu sebesar 45% : 55% dengan uraian 45% untuk anggota dan 55% untuk KSPPS Binama, untuk jangka waktu 6 bulan sebesar 50% : 50%, dan untuk jangka waktu 12 bulan sebesar 55% : 45% dengan uraian 55% untuk anggota dan 45% untuk KSPPS Binama. Besarnya nisbah bagi hasil Simpanan Sukarela Berjangka yang diperoleh anggota tergantung dengan:

1. Jumlah rata-rata semua saldo produk simpanan yang terdapat di BMT
2. Pendapatan yang diperoleh BMT
3. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati anggota dengan BMT

⁶³Wawancara dengan Dona Shinta Dewi, *Head Teller* di KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang pada tanggal 02-03-2021 pukul 10.45 WIB

Cara perhitungan bagi hasil ada dua cara yaitu perhitungan dengan menggunakan metode *revenue sharing* dan metode perhitungan *profit/loss sharing*. Dalam operasionalnya KSPPS Binama menggunakan metode *profit sharing* untuk perhitungan bagi hasil Simpanan Sukarela Berjangka. Metode *profit sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan bersih. Sedangkan pembayaran bagi hasil Simpanan Sukarela Berjangka menggunakan metode *anniversary date* dimana pembayaran bagi hasil dilakukan setiap bulan pada tanggal yang sama waktu pertama kali anggota melakukan pembukaan rekening Simpanan Sukarela Berjangka.

Perhitungan bagi hasil yang akan diperoleh anggota dihitung berdasarkan nominal deposito dibagi saldo rata-rata seluruh dana KSPPS Binama, dikalikan dengan saldo pendapatannya yang diperoleh koperasi dan dikali dengan nisbah yang telah disepakati. Rata-rata saldo simpanan yang terdapat di KSPPS Binama dan pendapatan yang diterima KSPPS Binama tidak tetap setiap bulannya sehingga setiap bulan bagi hasil yang didapat oleh anggota nominalnya tidak selalu sama.⁶⁴

Adapun simulasi perhitungan bagi hasil pada produk Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Binama yaitu sebagai berikut:

Contoh soal perhitungan bagi hasil Simpanan Sukarela Berjangka:

Jangka waktu 3 bulan: ibu Tatik mendepositokan uangnya sebesar Rp.20.000.000,- untuk jangka waktu 3 bulan dimulai pada tanggal 15 Januari 2021, dengan nisbah bagi hasil 45%:55%. Pendapatan KSPPS Binama pada bulan Januari sebesar Rp.15.000.000,- dan total dana KSPPS Binama sebesar Rp.800.000.000,-. Dari contoh diatas dapat dihitung bagi hasilnya sebagai berikut:

$$= \frac{Rp.20.000.000}{Rp.800.000.000} \times Rp. 15.000.000 \times 45\%$$

$$= Rp. 168.750,-$$

Jadi ibu Tatik akan mendapat bagi hasil sebesar Rp. **168.750,-**

Jangka waktu 6 bulan: Ibu Anik mendepositokan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,- untuk jangka waktu 6 bulan dimulai pada tanggal 01 Februari 2021, dengan nisbah bagi hasil 50%:50%. Pendapatan KSPPS Binama pada bulan Februari sebesar Rp. 20.000.000,- dan total dana KSPPS Binama sebesar Rp.1.000.000.000,-. Dari contoh diatas dapat dihitung bagi hasilnya sebagai berikut:

$$= \frac{Rp.10.000.000}{Rp.1.000.000.000} \times Rp. 20.000.000 \times 50\%$$

⁶⁴Wawancara dengan Novia Ismi Binastria, Customer Service di KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang pada tanggal 25-02-2021 pukul 15.10 WIB

=Rp. 100.000,-

Jadi ibu Anik akan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. **100.000,-**

Jangka waktu 12 bulan: bapak Aan mendepositokan uangnya sebesar Rp.15.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dimulai pada tanggal 03 Maret 2021, dengan nisbah bagi hasil 55%:45%. Pendapatan KSPPS Binama pada bulan Maret sebesar Rp.10.000.000,- dan total dana KSPPS Binama sebesar Rp.9.000.000.000,-. Dari contoh diatas dapat dihitung bagi hasilnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{Rp.15.000.000}{Rp.900.000.000} \times Rp. 10.000.000 \times 55\% \\ &= Rp.91.000,- \end{aligned}$$

Jadi bapak Aan akan mendapat bagi hasil sebesar Rp. **91.000,-**

Bagi hasil tersebut nantinya akan masuk ke dalam rekening Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA).

Besar kecilnya nominal bagi hasil yang akan diperoleh anggota tergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh KSPPS Binama setiap bulannya, sehingga bagi hasil yang diperoleh anggota pun akan tidak selalu sama setiap bulannya. Implementasi pemberian bagi hasil kepada anggota penyimpan dana dalam produk Simpanan Sukarela Berjangka sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena bagi hasil yang akan diberikan kepada anggota berasal dari pendapatan yang diperoleh oleh pihak KSPPS Binama pada setiap bulannya dari kegiatan menjalankan usaha yang pastinya halal menurut Islam, bukan berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan. Prinsip bagi hasil ini sudah sesuai dengan prinsip syariah karena didalamnya mengandung unsur keadilan dan kejelasan tidak ada yang dirugikan maupun diuntungkan.

Selain anggota mendapatkan nisbah bagi hasil yang menguntukan dari pembukaan produk Simpanan Sukarela Berjangka, anggota juga akan mendapatkan souvenir cantik dari pembukaan rekening Simpanan Sukarela Berjangka. Akan tetapi tidak semua anggota yang membuka rekening Simpanan Sukarela Berjangka mendapatkan souvenir cantik, karena untuk mendapatkan souvenir tersebut terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuannya yaitu untuk pembukaan Simpanan Sukarela Berjangka dengan jangka waktu 3 bulan minimal dana yang didepositokan yaitu Rp.10.000.000,-, untuk jangka waktu 6 bulan dana yang didepositokan minimal Rp.5.000.000,-, dan untuk jangka waktu 12 bulan dana yang didepositokan minimal Rp.3.000.000,-.

Adapun cara perhitungan hadiah Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Binama yaitu sebagai berikut:

1. Jangka waktu 3 bulan min setoran Rp.10.000.000,- x 0,125%
2. Jangka waktu 6 bulan min setoran Rp.5.000.000,- x 0,25%
3. Jangka waktu 12 bulan min setoran Rp.3.000.000,- x 0,5%

Contoh soal perhitungan perolehan hadiah Simpanan Sukarela Berjangka:

Jangka waktu 3 bulan: Ibu Fitri melakukan pembukaan rekening Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Binama, pada saat pembukaan beliau mendepositokan dananya sebesar Rp.20.000.000,- untuk jangka waktu 3 bulan. Apakah ibu Fitri akan mendapatkan hadiah, berapa?. Dari contoh diatas dapat dihitung berapa hadiah yang akan diterima oleh ibu Fitri dari pembukaan Simpanan Sukarela Berjangka, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rp.20.000.000,-} \times 0,125\% = \text{Rp.31.250,-}$$

Jadi ibu Fitri akan mendapatkan hadiah dari pembukaan rekening Sisuka sebesar Rp.31.250,-

Jangka waktu 6 bulan: Ibu Iin melakukan pembukaan rekening Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Binama, pada saat pembukaan beliau mendepositokan dananya sebesar Rp. 15.000.000,- untuk jangka waktu 6 bulan. Apakah ibu Iin akan mendapatkan hadiah, berapa?. Dari contoh diatas dapat dihitung berapa hadiah yang akan diterima oleh ibu Iin dari pembukaan rekening Simpanan Sukarela Berjangka, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rp.15.000.000,-} \times 0,25\% = \text{Rp.37.500,-}$$

Jadi ibu Iin akan mendapatkan hadiah dari pembukaan rekening Sisuka sebesar Rp.50.000,-

Jangka waktu 12 bulan: bapak Alip melakukan pembukaan rekening Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Bina Niaga Utama, pada saat pembukaan beliau mendepositokan dananya sebesar Rp.10.000.000,- untuk jangka waktu 12 bulan. Apakah bapak Alip akan mendapatkan hadiah, berapa?. Dari contoh diatas dapat dihitung berapa hadiah yang akan diterima oleh bapak Alip dari pembukaan rekening Simpanan Sukarela Berjangka, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rp.10.000.000,-} \times 0,5\% = \text{Rp.50.000,-}$$

Jadi bapak Alip akan mendapatkan hadiah dari pembukaan rekening Sisuka sebesar Rp.50.000,-

Hadiah Simpanan Sukarela Berjangka bisa diklaim dengan dua cara yaitu, yang *pertama* bisa ditukar dengan souvenir cantik, dengan catatan harga souvenir harus setara dengan jumlah nominal hadiah Sisuka yang diperoleh. Ada banyak pilihan souvenir yang dapat dipilih oleh anggota beserta nominal harganya diantaranya yaitu ada mangkok dengan harga Rp.12.000,-, tumbler Rp.21.000,-, tas batik Rp.24.000,-, bantal Rp.40.000,-, termos

Rp.40.000,-, kaos Rp.45.000,-, dan payung Rp.60.000,-. Cara *kedua*, bisa diklaim dengan menggunakan nota belanja dengan catatan tanggal nota belanja yang ingin ditukarkan harus yang 1 bulan sebelum pembukaan. Untuk klaim hadiah Simpanan Sukarela Berjangka dengan cara kedua, uang tersebut nantinya akan langsung secara otomatis masuk kedalam rekening Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA).⁶⁵

⁶⁵Wawancara dengan Lailasari Merdekawati, *Customer Service* di KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang pada tanggal 02-03-2021 pukul 09.45

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi akad mudharabah pada produk Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Bina Niaga Utama cabang Tlogosari Semarang, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi produk SISUKA di KSPPS Bina Niaga Utama cabang Tlogosari Semarang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yang mana anggota sangat memberikan keleluasan kepada BMT dalam mengelola dananya secara baik dan benar sesuai dengan prinsip Islam. Akan tetapi dalam penerapannya masih terdapat perbedaan antara teori dan praktiknya, seperti halnya saat menyampaikan jenis akad yang digunakan pihak KSPPS Binama hanya menjelaskan jika akad yang digunakan pada produk Simpanan Sukarela Berjangka yaitu akad *mudharabah* bukan akad *mudharabah muthlaqah*. Selain itu, dalam penentuan nisbah bagi hasil Simpanan Sukarela Berjangka juga belum sesuai dengan teori. Penentuan nisbah harus disepakati oleh pihak-pihak yang akan melakukan akad, namun dalam praktiknya besaran nisbah telah ditentukan oleh pihak KSPPS Binama.

Produk Simpanan Sukarela Berjangka di KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yang mana transaksi Simpanan Sukarela Berjangka menggunakan prinsip bagi hasil, modal yang diinvestasikan harus berbentuk tunai (cash) tidak boleh berbentuk piutang, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah, dan pihak KSPPS Binama tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

2. Metode perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh KSPPS Binama pada produk Simpanan Sukarela Berjangka yaitu metode *profit sharing* yang mana merupakan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan bersih, dan pembayaran bagi hasil Simpanan Sukarela Berjangka menggunakan metode *anniversary date* dimana pembayaran bagi hasil yang dibayarkan kepada anggota dilakukan setiapbulanpada tanggal yang sama dengan tanggal pertama kali anggota melakukan pembukaan rekening Simpanan Sukarela Berjangka. Nisbah bagi hasil yang diperoleh anggota disesuaikan dengan jangka waktu yangdipilih pada waktu akad. KSPPS Binama tidak menjanjikan nominal

bagi hasil diawal akad karena bagi hasil yang diberikan oleh KSPPS Binama untuk anggota berasal dari pendapatan yang diperoleh setiap bulannya, bukan berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan sehingga setiap bulannya nominal bagi hasil tidak selalu sama.

B. Saran

Berdasarkan hasil praktik lapangan di KSPPS Binama cabang Tlogosari Semarang, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak KSPPS Binama memberikan anggota kesempatan untuk melakukan tawar menawar dalam menentukan besaran nisbah bagi hasil supaya tidak ada unsur keterpaksaan.
2. Sebaiknya pihak KSPPS Binama lebih jelas dalam menyampaikan akad yang digunakan.
3. Diharapkan kepada KSPPS Binama agar selalu menjaga segala bentuk kegiatan usahanya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.
4. KSPPS Binama harus lebih selektif dalam penyaluran dana supaya bisa meminimalisir NPF sehingga pendapatan dapat meningkat.

C. Penutup

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-nya sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan dengan lancar. Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan (adanya pandemi covid-19) serta keterbatasan kemampuan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak guna menyempurnakan Tugas Akhir ini.


Penulis mengucapkan banyak terimakasih terhadap semua pihak yang telah membimbing, membantu serta memberikan arahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas akhir ini bisa membantu dan memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca serta bagi peneliti yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Almaqfirah, Desy, 2017. *Analisis Sharia Compliance terhadap Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Produk Simpanan Deposito Mudharabah pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Sunan Ampel.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Departemen Agama RI. 2010.
- Antonio. Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Company Profile* KSPPS BINAMA.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Dsnmui.or.id. Diakses Pada 22 Maret 2021 Pukul 10.15 WIB.
- Hadi. Sutrisno. 1993. *Metode Search*. Yogyakarta: Andi Offsed.
- Hanifiyah, Tutik. 2018. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah dalam Praktek Simpanan Berjangka di KJKS Bina Ummat Sejahtera cabang Kendal. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UNWAHAS Semarang.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Tutik Suryani (SPV Operasional) pada Tanggal 17-02-2021.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Yani Kartika Sari (Pengawas di KSPPS Binama Pusat) pada Tanggal 22-02-2021.
- Hasil Wawancara dengan Mba Andhika Puspita Siwi (Customer Service) pada tanggal 03-03-2021
- Hasil Wawancara dengan Mba Aryati Meiga Sari (Desk Call) pada Tanggal 01-03-2021.
- Hasil Wawancara dengan Mba Dona Shinta Dewi (Head Teller) pada tanggal 02-03-2021
- Hasil Wawancara dengan Mba Lailasari Merdekawati (Customer Service) pada tanggal 02-03-2021
- Hasil Wawancara dengan Mba Novia Ismi Binastria (Customer Service) pada tanggal 25-02-2021
- Hermawan Putra Kartika Aji. 2018. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) di BMT Al-Hikmah Ungaran*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Salatiga.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Karim, Adiwarmarman A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman A. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Katalog KSPPS BINAMA.
- Khotimah, Laenaful. 2015. *Analisa Produk SISUKA di Bina Insani Pringapus*. tugas akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang.
- KSPPS BINAMA diakses pada www.bmtbinama.co.id.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Muhammad. 2002. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. 2016. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Natalia, Evi, Moch. Dzulkiron AR, Dan Sri Mangesti Rahayu. 2014. *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah*. Jurnal Administrai Bisnis. Vol. 9 No. 1.
- Nisa, Faizatun. 2017. *Analisa Pengelolaan Deposito Mdharabah Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) pada BMT Bina Usaha Karangjati*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Salatiga.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta. UII Press.
- Saeed, Abdullah. 2008. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siswanto, Victorianus Aries. 2012. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Standar Produk Mudharabah. www.Ojk.Go.Id
- Supardi, dkk. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryono, dkk. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Cipta Media.
- Wiratha, Imade. 2006. *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Wiroso. 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia.

LAMPIRAN



binama
koperasi syariah

**PERMOHONAN KEANGGOTAAN KOPERASI
dan PEMBUKAAN SIMPANAN**

Kepada Yth.
Pengurus Koperasi Syariah BINAMA

Bismillahir rahmaanir rahim
Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dicatat sebagai anggota Koperasi Syariah BINAMA dan sekaligus sebagai penyimpan.

Nama Lengkap dan gelar				Laki-laki	
Tempat / Tanggal Lahir				Perempuan	
Alamat sesuai KTP / SIM		Kecamatan		Kota/Kab	
				RT/RW	
				Kode Pos	
Alamat Domisili		Kecamatan		Kota/Kab	
				RT/RW	
				Kode Pos	
Alamat Kantor					
No. Telepon		Rumah :	Kantor :	HP :	
Nomor Identitas Diri		KTP :		SIM :	
Nama Ibu Kandung					
NPWP		Ada, nomor :			Tidak Ada

KHUSUS CALON ANGGOTA PERORANGAN				
Pekerjaan	Karyawan	Peg. Negeri	TNI/POLRI	Pedagang/Wirusaha
	Manajer	Profesional	Pelajar / Mahasiswa	Lainnya
Status Marital	Lajang	Menikah	Janda	Duda
Pendidikan	SD/SMP	SMA	Akademi/D-3/S1	S2 / S3
Agama	Islam	Kristen / Katholik	Hindu	Budha
Penghasilan per Bulan	< Rp. 1.000.000,-	Rp. 1 - 2 Juta	Rp. 2-3 Juta	Rp. 3-5 Juta
	Rp. 5 - 8 Juta	Rp. 8 - 10 Juta	Rp. 10-15 Juta	> Rp. 15.000.000,-
Rekening yang Dibuka (Pilih yang Sesuai)	Simpanan Pokok	SIRELA	SISUKA	Tabungan Thawaf
	Simpanan Harian	TASAQUR	TARBIAH	Simpanan Pembiayaan
Setoran Awal	Rp. Terbilang			

KHUSUS PERMOHONAN PEMBUKAAN SISUKA				
Nominal Setoran	Rp. Terbilang			
Jangka Waktu	3 bulan	6 bulan	12 bulan	
Ketentuan Jatuh Tempo	ARO	Diambil Tunai	Dipindahbukukan ke	
Pembayaran Bagi Hasil	Disetorkan pada rekening SIRELA nomor :, atas nama :			
	Disetorkan pada rekening tabungan di bank, Cabang			
	Nomor rekening :		Atas nama :	

Selanjutnya saya bersedia menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Koperasi Syariah BINAMA yang tertera dibalik permohonan ini

DIISI OLEH PETUGAS				
No. Rekening :		No. Anggota :		
Jenis Simpanan :		Setoran Awal : Rp		
Khusus Simpanan SISUKA	Jangka Waktu : bln; dari s/d			
	Nisbah Bagi Hasil : % : %			
VALIDASI PETUGAS	Tgl	Diterima	Disetujui	Approval

AHLI WARIS		
No	Nama Lengkap	Alamat
1		
	Hubungan :	
2		
	Hubungan :	
..... tanggal		
Pemohon :		
		Tanda Tangan Cocok
(tanda tangan dan nama lengkap)		

INM/F/SIMP/18

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN



(Harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

No. :
Tgl. :

PERMOHONAN PEMBIAYAAN	
Jumlah Pembiayaan yang diajukan Rp	Pengajuan : <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Ulangan <input type="checkbox"/> Perubahan <input type="checkbox"/> Take Over
Jangka Waktu	<input type="checkbox"/> Reguler <input type="checkbox"/> Musiman
Tujuan Penggunaan (dijelaskan)	

DATA PRIBADI ANGGOTA	
Nama	Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki 2 <input type="checkbox"/> Perempuan
Tempat/Tgl. Lahir	Status : <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda
No. KTP/SIM	Jumlah Tanggungan :
NPWP	Pendidikan Terakhir :

Alamat tinggal sekarang :

Telp. : Hp. : Wilayah : Kode Pos : Lama tinggal di alamat ini :

Status tempat tinggal : Pribadi Keluarga Sewa/Kontrak Dinas Lainnya

Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah)

Nama : _____

Hubungan : _____

Alamat : _____

Telp. : Wilayah : Kode Pos :

Waktu terbaik untuk menghubungi anda : Dirumah, pukul : Dikantor, pukul :

Alamat Surat : _____

Wilayah : Kode Pos :

REFERENSI

Mengetahui KSPPS Binama dari :

Brosur

Teman/saudara

Nama : _____

Alamat : _____

Karyawan

Nama : _____

DATA PEKERJAAN	DATA SUAMI / ISTRI
Nama Perusahaan	Nama :
Bidang Usaha	Tempat/Tgl. Lahir :
Jabatan/Pangkat	(Jika bekerja)
Mulai bekerja sejak	Nama Perusahaan :
Alamat	Bidang Usaha :
	Jabatan/Pangkat :
	Mulai bekerja sejak :
Telp. : Wilayah : Kode Pos :	Alamat Kantor :
(Khusus wiraswasta) SIUP NPWP :	Telp. : Wilayah : Kode Pos :
Tgl./Th. Didirikan :	

SP/01/001

DATA KEUANGAN		PINJAMAN LAIN			
Penghasilan bersih/bln pemohon	: Rp.	Nama Kredit	Jenis Pinjaman/ Kredit Card	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo
Penghasilan bersih/bln suami/istri	: Rp.				
Penghasilan tambahan (Jika ada)	: Rp.				
Biaya Hidup/Pengeluaran per bulan	: Rp.				
Angsuran dan pinjaman lainnya/bln	: Rp.				
Sisa penghasilan bersih	: Rp.				

DATA KEKAYAAN				SIMPANAN / REKENING DI BANK			
Jenis	Jumlah	Lokasi / Merk	Nilai Rp.	Nama Bank	Jenis Simpanan	a/n	Nomor
<input type="checkbox"/> Rumah							
<input type="checkbox"/> Mobil							

DATA JAMINAN							
<input type="checkbox"/> Tanah	<input type="checkbox"/> Rumah Tinggal	<input type="checkbox"/> Ruko	<input type="checkbox"/> Mobil	<input type="checkbox"/> Sepeda Motor			
Alamat Jaminan : _____				Merk Kendaraan : _____			
Telp. : _____		Wilayah : _____		Kode Pos : _____		Type : <input type="checkbox"/> Sedan <input type="checkbox"/> Minibus <input type="checkbox"/> Truk	
Tahun dibangun : _____		Lt : _____		Lb : _____		<input type="checkbox"/> Pick Up <input type="checkbox"/> Angkot <input type="checkbox"/> Lainnya	
Harga taksiran : _____		No. IMB : _____		Tahun : _____			
Status tanah : _____		HGB / Hak Milik No. : _____		No. Polisi : _____			
Berlaku hingga : _____				No. STNK : _____			
Nama pemilik jaminan / pinjaman : _____				a/n STNK : _____			
Hubungan keluarga : _____				Nama Pemilik : _____			
Alamat pemilik Jaminan : _____				Warna : _____			
Telp. : _____		Wilayah : _____		Kode Pos : _____		Harga Pasar : _____	

Saya menyatakan semua informasi yang diberikan adalah benar, informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan KSPPS BINAMA untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberikan kuasa kepada KSPPS BINAMA untuk memotong dan tabungan / deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada KSPPS BINAMA jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini saya pula menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan KSPPS BINAMA dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa KSPPS BINAMA berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Pemohon

Suami / Istri

(Nama / ttd)

(Nama / ttd)

Lampiran Pengajuan Pembiayaan :

- | | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| 1. FC KTP Suami-Istri | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| 2. FC Kartu Keluarga | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| 3. Rekening Listrik, Telp, PAM | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| 4. FC Rekening Tabungan 3 bln terakhir | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| 5. Slip Gaji 3 bln terakhir | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| 6. FC BPKB dan STNK | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| 7. FC Sertifikat, PBB, Akta Jual Beli | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |

Proses	Tanggal	Petugas	Paraf
1. Ditenma			
2. Survei 1			
3. Survei 2			
4. Rekomendasi			
5. Komite 1			
6. Komite 2			
7. Keputusan			



Transaksi Lebih Berkah Dengan Syariah



Wujudkan bersama Kami



#YUK NABUNG, INSYA ALLAH UNTUNG

www.bmt.binama.co.id Binama Koperasi Syariah binamakoperasisyariah



Kantor Pusat :

Ruko ANDA No 7 Jl. Tlogosari Raya, Semarang
Telp/Fax : (024) 6702792 089510890084

Kantor Pelayanan :

SEMARANG, TLOGOSARI
Ruko ANDA Kav. 4-5 Jl. Tlogosari Raya 1
Telp/Fax : (024) 6702790 089510890083

SEMARANG, NGALIYAN
Ruko Segitiga Emas Blok B. 5
Jl. Prof. Dr. Hamka
Telp/Fax : (024) 76670622 089637158672

BATANG
Ruko Yos Sudarso No. 1G Jl. Yos Sudarso
Telp/Fax : (0285) 392074 085314253598

UNGERAN
Ruko Ungaran Center Kav. 8
Jl. Letjend Suprpto, Ungaran
Telp/Fax : (024) 76902517 081542162622

WELERI

Ruko Weleri Square No. 2 Jl. Raya Barat
Telp/Fax : (0294) 643440 087745439100

MRANGGEN

Jl. Bandunganrejo No. 121 A
Kel. Bandungrejo, Kab. Demak
Telp/Fax : (024) 76415601 081227241590

KALIWUNGU

Jl. Soekarno Hatta, Karangtengah, Kaliwungu
Telp/Fax : (0294) 3691463 087745439100

MAGELANG

Ruko Metro Square No. D8
Jl. Bambang Sugeng Mertoyuduan, Magelang
Telp/Fax : (0293) 327299 08587330307

www.bmt.binama.co.id
Binama Koperasi Syariah
koperasisyariahbinama







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fitri Mustainatun Rohmah
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 13 Januari 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Glandang RT.02/RW.04 Kedungsuren, Kec. Kaliwungu
Selatan, Kab. Kendal, Jawa Tengah
No Telepon/ HP : 081228831502
Email : fitrimustainatun@gmail.com

PENDIDIKAN

1. SD Negeri 04 Kedungsuren Tahun 2006 - 2012
2. SMPNU 06 Kedungsuren Tahun 2012 - 2015
3. SMANegeri 1 Kaliwungu Tahun 2015 - 2018
4. UINWalisongo Semarang Tahun 2018 - Sekarang

PENGALAMAN MAGANG

1. KSPPS Bina Niaga Utama cabang Tlogosari Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 05 Februari 2021



Fitri Mustainatun Rohmah